



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELKANA ANYANG LION, bertempat tinggal di Jalan S. Parman IV Nomor 4, RT 005 RW 002, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TUMBUR HASIROLAN PASARIBU, S.H., dan kawan**, para Advokat pada Kantor Jasa Pengacara & Konsultan Hukum Drs. T. Hasiholan Pasaribu, S.H., beralamat di Jalan Letjend Suprpto, RT 07, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah email lionelkanaanyang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04-SKK/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 4/PK/HK/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

I a w a n

1. **PT KAHAYAN AGRO PLANTATION**, berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza Lt III, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 18, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Budi Purwanto dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. Kahayan Agro Plantation, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT Kahayan Agro Plantation, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD TARIS POHAN, dan kawan kawan**, selaku karyawan PT. Kahayan Agro Plantation yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Lt III, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 18, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email efrainsirait@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KENEDI B. RENJU**, bertempat tinggal di Tumbang Marikoi, email *kenedigumas@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

3. **IMENG**, bertempat tinggal di Tumbang Marikoi, email *imeng22@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II/Tergugat III Rekonvensi;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Telah dilakukan pemeriksaan setempat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2024/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa orang tua Penggugat Liun O. Engget (Ayah Kandung) meninggal dunia Tahun 2012 dan Nyonya Rina R. Sandi (Ibu Kandung) masih hidup dan tinggal di Tumbang Marikoi.

2. Bahwa dari hasil perkawinan Liun O. Engget (Alm) dengan Rina R. Sandi, dikarunia 8 (delapan) orang anak masing-masing atas nama :

2.1 Elkana A. Lion (Laki-laki) alamat : Kuala Kurun

2.2 Yulida (Perempuan) alamat : Tewah

2.3 Tarung (Laki-laki) alamat : Tumbang Marikoi

2.4 Rusnita (Perempuan) alamat : Palangka Raya

2.5 Yelta (Perempuan) alamat : Palangka Raya

2.6 Haryani (Perempuan) alamat : Palangka Raya

2.7 Agus (Laki-laki) alamat : Tumbang Marikoi

2.8 Aftius (Laki-laki) alamat : Tumbang Marikoi

3. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat Liun O. Engget (Alm) dan Nyonya Rina R. Sandi memiliki harta berupa tanah dan kebun karet dan buah-buahan seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) Hektare, sebagai warisan dari orang tua kepada anak-anak menjadi hak milik. Sesuai dengan Surat Kuasa/Pelimpahan yang diberikan oleh Liun O. Engget (Alm) kepada anak tertuanya Elkana A. Lion untuk menjaga, memelihara dan melakukan upaya – upaya hukum bilamana dikemudian hari terjadi gangguan dan penguasaan secara illegal terhadap tanah, kebun tersebut.

Halaman 2 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum meninggal Liun O. Engget (Ayah Kandung) Penggugat, lahan, kebun karet dan buah-buahan yang dimilikinya tersebut telah terdaftar di Kedatangan Kahayan Hulu Utara sebagai bukti legitimasi kepemilikan yang sah, atas lahan dan kebun karet dan buah dimaksud atas dasar Surat Keterangan Tanah Adat Nomor : 05/DK/WK-KAHUT/II/2011.

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, selama ini tidak pernah ada permasalahan mengenai lahan, kebun karet, buah-buahan tersebut, baik diantara anak-anak pewaris maupun dengan pihak luar, akan tetapi semenjak kehadiran PT. Kahayan Agro Plantation, perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi diwilayah Desa Batu Tangkui Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Tewah (KAP II), telah menimbulkan kegaduhan dan kerugian bagi masyarakat khususnya bagi Penggugat yakni pihak PT. Kahayan Agro Plantation selaku Tergugat memberikan ganti rugi lahan dan tanam tumbuh kepada orang yang bukan pemilik lahan kebun yang menjadi objek perkara saat ini.

6. Bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat :

6.1 Yang mengklaim dokumen tanah yang dimiliki oleh Kenedi B. Renju selaku Turut Tergugat I dan Tanah yang dimiliki oleh Imeng selaku Turut Tergugat II dinyatakan sah adalah perbuatan melawan hukum dan keliru dan alpa.

6.2 Ganti rugi yang perusahaan lakukan kepada saudara Kenedi B. Renju dengan Imeng adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian besar bagi pemilik sah dari lahan kebun karet dan buah-buahan tersebut, sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHP Perdata dengan segala akibat hukumnya karena bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat, bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

7. Bahwa terjadinya ganti rugi lahan dan tanam tumbuh oleh perusahaan kepada saudara Kenedi B. Renju selaku Turut Tergugat I dan kepada Imeng selaku Turut Tergugat II atas dasar beberapa SPT yang diterbitkan pada Tahun 2013 dengan luas total lahan sekitar 14 (empat belas) Hektare, sementara lahan kebun tersebut adalah milik Liun O. Engget, orang tua kandung Penggugat dengan hak alas Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Nomor : 05/DKA/WK-KAHUT/II/2011 artinya jauh sebelum SPT atas nama Kenedi B. Renju dan SPT atas nama Imeng yang terbit Tahun 2013, bahwa lahan kebun karet dan buah-buahan yang menjadi objek sengketa saat ini adalah milik Liun O. Engget yang telah memiliki Legalitas Kepemilikan

Halaman 3 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lahan kebun tersebut dengan hak alas Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Nomor : 05/DKA/WK-KAHUT/II/2011 tanggal 9 Februari 2011.

8. Bahwa Penggugat selaku anak tertua dari Liun O. Engget (alm) sekaligus sebagai penerima kuasa untuk memelihara dan menjaga lahan kebun karet dan buah-buahan tersebut, memiliki persangkaan yang beralasan kepada Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang beritikad buruk dan bersekongkol untuk menghilangkan hak-hak Penggugat seperti kenyataan yang terjadi saat ini.

9. Bahwa persangkaan Penggugat sangat beralasan dengan terbitnya Surat Pernyataan Tanah (SPT) 2013 diatas lahan kebun yang telah memiliki Legalitas Kepemilikan Sah, yakni SKT-A Nomor : 05/DKA/WK-KAHUT/II/2011 atas nama Liun O. Engget. Artinya adanya niat persekongkolan diantara Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan dilandasi akal licik (SPT Tahun 2013 diterbitkan diatas SKT-A Tahun 2011).

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai akibat dari penamaan pohon sawit dan penggusuran kebun karet dan buah-buahan diatas lahan seluas 14 (empat belas) Hektare yang ditaksir senilai sebagai berikut:

10.1 Untuk ganti rugi lahan seluas 14 (empat belas) Hektare ditaksir Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

10.2 Untuk ganti rugi tanam tumbuh berupa pohon karet dan buah-buahan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan didukung oleh alat bukti yang otentik sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun menetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menentukan hari dan tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta memutuskan sebagai hukum

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan objek sengketa berupa

3.1 SPT Nomor : 594.1/90/KEL.TM/VII/2013 luas 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) hektare dan tanam tumbuh diatasnya atas nama Kenedi B. Renju

Halaman 4 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 SPT Nomor : 594.1/86/KEL.TM/VII/2013 luas 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) hektare dan tanam tumbuh di atasnya atas nama Kenedi B. Renju

3.3 SPT Nomor : 594.1/89/KEL.TM/VII/2013 luas 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) hektare dan tanam tumbuh di atasnya atas nama Kenedi B. Renju

3.4 SPT Nomor : 594.1/88/KEL.TM/VII/2013 luas 2 (dua) hektare dan tanam tumbuh di atasnya atas nama Kenedi B. Renju

3.5 SPT Nomor : 594.1/87/KEL.TM/VII/2013 luas 1,84 (satu koma delapan puluh empat) hektare dan tanam tumbuh di atasnya atas nama Kenedi B. Renju

3.6 SPT Nomor : 594.1/89/KEL.TM/VII/2013 luas 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) hektare dan tanam tumbuh di atasnya atas nama Kenedi B. Renju

3.7 SPT Nomor : 594.1/96/KEL.TM/VII/2013 luas 1,50 (satu koma lima puluh) hektare dan tanam tumbuh di atasnya atas nama Imeng

4. Menyatakan Elkana Anyang Lion anak kandung dari Liun O. Engget (alm) dan Nyonya Rina R. Sandi adalah penerima kuasa untuk menjaga, memelihara kebun tanah Adat peninggalan kedua orang tuanya.

5. Menyatakan penerima kuasa/pelimpahan, seperti dimaksud pada butir 4 di atas berhak untuk melakukan dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan maupun pengalihan status lahan kebun tersebut, sepanjang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengklaim dan menerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh seperti dimaksud pada posita gugatan butir 5 adalah perbuatan melawan hukum.

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti rugi lahan dan tanam tumbuh di atasnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat.

8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

9. Memerintahkan tergugat dan para turut tergugat untuk tunduk, patuh dan taat pada putusan ini atau apabila Pengadilan Negeri Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana (*Aequo et Bono*)

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap

Halaman 5 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan *renvoi* mengenai tempat tanggal lahir Penggugat yang sebelumnya "Tumbang Posu, 21 Februari 2024" menjadi "Tumbang Posu, 21 Februari 1971", sedangkan isi gugatan Penggugat baik posita dan petitum tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

I. EKSEPSI

Bahwa adapun Eksepsi Tergugat atas Surat Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

(1)Gugatan Mengandung Cacat Kompetensi Absolut

- Bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat telah menguraikan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengganti rugikan tanah Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa hal ini nyata dapat dilihat dari uraian Surat Gugatan Penggugat pada point 7 hingga point 9.
- Bahwa perbuatan yang mengganti rugikan barang yang senyatanya adalah barang orang lain, merupakan perbuatan pidana yang terkategori kepada perbuatan Penggelapan.
- Bahwa perbuatan penggelapan adalah perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana.
- Bahwa dengan diajukannya permasalahan yang diuraikan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri dalam bentuk gugatan

Halaman 6 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



perdata, jelas merupakan kesalahan dalam bentuk Kompetensi Absolut.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena mengandung Cacat Kompetensi Absolut.

(2)Gugatan Mengandung Cacat Error In Persona

- Bahwa dari uraian gugatan Penggugat, jelas terbukti bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona.
- Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona dengan melihat kepada susunan pihak dalam Surat Gugatan.
- Bahwa didalam Surat Gugatan, Turut Tergugat I adalah Sdr. Kenedi B. Renju, dan Turut Tergugat II adalah Sdr. Imeng.
- Bahwa dalam uraian Surat Gugatan Penggugat dari point 6 hingga point 10, jelas terlihat bahwa tanah Penggugat diganti rugikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Tergugat.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah seharusnya posisi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Surat Gugatan, menjadi Pihak Tergugat juga bersama-sama dengan Tergugat (PT Kahayan Agro Plantation).
- Bahwa hal ini selain menyangkut beban pembuktian fakta yang sebenarnya, juga menyangkut peletakan beban ganti rugi yang akan dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab, jika gugatan dikabulkan.
- Bahwa dengan melihat isi Surat Gugatan Penggugat dari point 6 hingga point 10, jelas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki peran dalam ganti rugi lahan Penggugat sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya, dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengganti rugikan lahan yang dimaksud Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Surat Gugatan Penggugat, juga harus dijadikan sebagai Pihak Tergugat.
- Bahwa dengan tidak dijadikannya dalam Surat Gugatan posisi Para Turut Tergugat sebagai Tergugat, maka jelas gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona.

Halaman 7 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



- Bahwa berdasarkan hal tersebut, serta dengan mengacu kepada Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.45 K/Sip/1954, tanggal 9 Mei 1956, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat Error In Persona.

(3)Gugatan Mengandung Cacat Error In Objekto

- Bahwa dari uraian Surat Gugatan Penggugat dalam Posita Gugatannya, dapat dilihat objek gugatan adalah tanah yang diduga diganti rugikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- Bahwa jika diperhatikan dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat pada point 3, disebutkan Objek Gugatan adalah SPT (Surat Pernyataan Tanah).
- Bahwa jelas Objek Gugatan dalam Surat Gugatan Penggugat berdasarkan uraian diatas, mengandung Cacat Error In Objekto, karena tidak jelas apa objek daripada Surat Gugatan Penggugat.
- Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Objekto.
- Bahwa selain itu, didalam Surat Gugatannya Penggugat mengatakan luasan tanahnya yang bermasalah adalah 14 Ha.
- Bahwa hal ini jelas patut diduga sebagai keterangan bohong.
- Bahwa dasar Tergugat mengatakan keterangan tersebut bohong adalah karena dari mediasi terkait masalah ini yang pernah di fasilitasi oleh Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, tanah Penggugat yang dianggap bermasalah adalah seluas 9,564 Ha.
- Bahwa hal ini tertuang jelas dalam Berita Acara Rapat Mediasi Antara PT. Kahayan Agro Plantation Dengan Keluarga Elkanan A Lion, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Camat Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa oleh karena itu kiranya Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat tersebut.

(4)Gugatan Mengandung Cacat Obscur Libel

- Bahwa ada beberapa alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel, yaitu :
 - 1) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Tidak Jelas Menguraikan Tentang Objek Tanah Yang Dimaksud Didalam Surat Gugatan.



(1) Tidak Jelas Batas Objek Sengketa Yang Disebut Dalam Surat Gugatan.

➤ Bahwa Jurisprudensi Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan sebagai berikut :

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

➤ Bahwa sangat nyata dapat dilihat dalam Surat Gugatan Penggugat, sama sekali tidak ada disebutkan tentang batas-batas dari pada tanah yang disebut dalam gugatan sebagai tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat karena diganti rugikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat.

➤ Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan luasan tanah seluas 14 Ha yang diganti rugikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Tergugat, dimana tanah seluas 14 Ha tersebut di klaim oleh Penggugat sebagai bagian dari tanah seluas 34 Ha yang menurutnya adalah tanah orang tuanya.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.

(2) Tidak Jelas Batas Objek Tanah Yang Disebut Penggugat Sebagai Milik Orang Tuanya

➤ Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan luasan tanah milik orang tuanya adalah 34 Ha.

➤ Bahwa didalam gugatannya tidak ada disebutkan batas-batas daripada tanah orang tua Penggugat yang seluas 34 Ha tersebut.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.

(3) Tidak Jelas Disebutkan Oleh Penggugat Lokasi Tanah Orang Tua Penggugat

➤ Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan orang tuanya memiliki tanah seluas 34 Ha.



➤ Bahwa lokasi tanah seluas 34 Ha tersebut, didalam surat gugatannya tidak disebutkan dimana lokasinya/letaknya berada dimana.

➤ Bahwa seharusnya terkait objek tanah, lokasi keberadaannya harus disebutkan dengan lengkap didalam gugatan dengan menyebutkan Dusun/lingkungan, Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi dari tanah tersebut.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.

(4) Tidak Jelas Disebutkan Oleh Penggugat Lokasi Tanah Seluas 14 Ha Milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

➤ Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang diganti rugikan kepada Tergugat adalah seluas 14 Ha.

➤ Bahwa lokasi tanah seluas 14 Ha tersebut, didalam surat gugatannya tidak disebutkan dimana lokasinya/letaknya berada dimana.

➤ Bahwa seharusnya terkait objek tanah, lokasi keberadaannya harus disebutkan dengan lengkap didalam gugatan dengan menyebutkan Dusun/lingkungan, Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi dari tanah tersebut.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur, sebagaimana dimaksud dalam Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1971.

(5) Tidak Jelas Batas Objek Tanah Yang Disebut Penggugat Sebagai Milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Yang Dijual Kepada Tergugat

➤ Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan luasan tanah milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dijual kepada Tergugat adalah 14 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa didalam gugatannya tidak ada disebutkan batas-batas daripada tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang totalnya seluas 14 Ha tersebut.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO)

2) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Tidak Jelas Menyebutkan Hak Apa Yang Dituntut Oleh Penggugat Atas Tanah Dalam Gugatan.

➤ Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat, tidak ada dimohonkan tentang hak apa atas tanah yang dimintakan untuk ditetapkan/ diberikan pengadilan kepadanya.

➤ Bahwa hal ini berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

➤ Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

3) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Objek Gugatan Tidak Jelas.

➤ Bahwa dari Posita Surat Gugatan, dapat dilihat objek gugatan diarahkan kepada sebuah bidang tanah.

➤ Bahwa dari Petitum Surat Gugatan pada point 3, Objek Gugatan adalah SPT (Surat Pernyataan Tanah).

➤ Bahwa jelas Surat Gugatan disusun dengan tidak jelas terkait dengan objek gugatan.

➤ Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, maka dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Agung



Yang Mulia menyatakan Surat Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

4) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dibuat Terperinci

- Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 7, dimohonkan agar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar ganti rugi lahan dan tanam tumbuh sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menguraikan alasannya tentang mengapa nilai ganti rugi yang dituntut tersebut senilai Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa jelas dengan demikian, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, dengan kaidah sebagai berikut :

Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.

5) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Uraian Tentang Status Penggugat Sebagai Ahli Waris Disusun Dengan Tidak Jelas (Kabur).

- Bahwa didalam point 1 Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah anak kandung dari perkawinan antara Alm. Liun O. Engget dan Rina R Sandi.
- Bahwa ternyata didalam uraian gugatannya, tidak ada disebutkan tentang dasar dari pada pernyataan nya tersebut menyangkut Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan antara Alm. Liun O. Engget dan Rina R Sandi.
- Bahwa lagi pula tidak ada suatu data apapun yang disebutkan terkait dengan Perkawinan dan

Halaman 12 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Kematian dari pada Alm. Liun O. Engget dan Rina R Sandi disebutkan dalam uraian gugatannya.

➤ Bahwa oleh karena itu maka terbukti jelas gugatan Penggugat mengandung cacat Obscur Libel karena disusun dengan tidak lengkap dan kabur.

II. **JAWABAN**

Bahwa adapun Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

(1) Tidak Benar Keberadaan Tergugat Sudah Menimbulkan Kegaduhan dan Kerugian Bagi Masyarakat.

- Bahwa dalam point 5 gugatan Penggugat, disebutkan keberadaan Tergugat sudah menimbulkan kegaduhan dan kerugian bagi masyarakat.
- Bahwa hal ini jelas keliru dan sungguh subjektif.
- Bahwa saat ini justru keberadaan Tergugat sudah membuka perekonomian di Kabupaten Gunung Mas, dengan banyaknya masyarakat setempat yang bekerja diperusahaan Tergugat, telah mengakibatkan meningkatnya perekonomian di Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa peningkatan perekonomian tersebut terjadi karena ketika masyarakat mengalami peningkatan pendapatan, tentunya akan meningkat pula belanjanya, sehingga menjadi ruang bagi para pelaku ekonomi lokal untuk membangun usaha demi usaha di Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa keberadaan dari Tergugat di Kabupaten Gunung Mas, sudah membuat banyak nya orang-orang dari luar daerah berdatangan ke Kabupaten Gunung Mas dalam kaitan bisnis dengan Tergugat, yang dalam hal ini berupa penawaran bibit, obat-obatan pertanian, pupuk, peralatan pertanian, konsultan dan sebagainya, yang tentunya menghidupkan usaha-usaha di Kabupaten Gunung Mas seperti perhotelan, makanan, transportasi dan sebagainya.
- Bahwa selain itu, hingga kini tidak ada suatu putusan pengadilan pun yang menyatakan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah, dan justru ganti rugi yang dilakukan sangat terbuka dengan diketahui oleh Kepala Desa selaku pemerintah setempat serta Camat di Kecamatan lokasi desa berada.

Halaman 13 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



- Bahwa oleh karena itu maka tidak benar Tergugat menimbulkan kegaduhan dan juga kerugian bagi masyarakat.

(2) Tidak Benar Tergugat Sudah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diduga oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat dituangkan didalam Point 6 Surat Gugatannya.
- Bahwa dari Point 6 Surat Gugatan Penggugat, dapat diketahui ada 2 Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa kedua Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat pada intinya adalah sebagai berikut :
 - a. Perbuatan Tergugat yang mengklaim sah dokumen tanah yang dimiliki oleh KENNEDI B RENJU selaku Tergugat I dan dokumen tanah yang dimiliki oleh IMENG.
 - b. Perbuatan Tergugat yang mengganti rugi tanah KENNEDI B RENJU dan Tanah IMENG.
- Bahwa pada dasarnya, yang mengklaim sah dokumen tanah milik KENNEDI B RENJU dan IMENG adalah KENNEDI B RENJU dan IMENG itu sendiri selaku pemilik dokumen tersebut.
- Bahwa oleh karena dokumen tersebut menurut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sah, maka tanah nya tersebut diganti rugikannya kepada Tergugat.
- Bahwa jika menurut Penggugat isi dari pada dokumen-dokumen tersebut tidak benar, maka seharusnya surat gugatan Penggugat dalam perkara ini meminta pembatalan dari pada dokumen tersebut, atau setidaknya meminta agar dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dengan menjadikan Turut Tergugat I dan II sebagai Tergugat.
- Bahwa ternyata dari seluruh isi petitum surat gugatan Penggugat, tidak satupun meminta hal tersebut.
- Bahwa terkait Perbuatan Tergugat yang mengganti rugi tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, hal tersebut jelas sebuah kekeliruan Penggugat, sebab ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I (KENNEDI B RENJU) dan Turut Tergugat II (IMENG) tersebut,

Halaman 14 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terbuka dengan diketahui pejabat setempat yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kelurahan dan Camat, dimana keduanya turut membubuhkan tanda tangan cap stempel didokumen ganti rugi tersebut.

- Bahwa arti kata Lurah dan Camat mengetahui sebagaimana tersebut dalam dokumen ganti rugi, tentunya merupakan sebuah kondisi dimana tanah yang diganti rugi diketahui mereka adalah hak dari Turut Tergugat I (KENNEDI B RENJU) dan Turut Tergugat II (IMENG).

- Bahwa jika diketahui oleh mereka tanah tersebut bukan milik Para Turut Tergugat, maka pastilah Kepala Desa maupun Camat tidak akan bersedia membubuhkan tanda tangan dan stempelnya didokumen ganti rugi antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan tentunya akan melarang dan menginformasikan kepada pihak yang sebenarnya menguasai tanah tersebut.

- Bahwa oleh karena itu tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa seharusnya yang dijadikan sebagai Tergugat didalam perkara ini adalah Turut Tergugat I (KENNEDI B RENJU) dan Turut Tergugat II (IMENG) sebagai pihak yang menyatakan sebagai pemilik tanah, dan menawarkan ganti rugi terhadap Tergugat (PT Kahayan Agro Plantation).

- Bahwa pandangan diatas bukanlah pandangan yang sulit untuk ditemukan, sebab dalam Surat Gugatannya Penggugat sudah tegas mengurai bahwa tanah yang dimaksud nya miliknya, diganti rugikan oleh Para Turut Tergugat.

- Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya karena mereka adalah pihak penjual dalam proses perpindahan hak dari Para Turut Tergugat kepada Tergugat.

- Bahwa setelah Turut Tergugat I (KENNEDI B RENJU) dan Turut Tergugat II (IMENG) dijadikan Tergugat, barulah posisi Tergugat (PT Kahayan Agro Plantation), diposisikan sebagai Tergugat III.

- Bahwa jikalau hendak merumuskan tentang perbuatan melawan hukum dalam suatu proses jual beli, maka sudah seharusnya pihak penjual dan pembeli sama-sama dijadikan

Halaman 15 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak Tergugat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa oleh karena hanya Tergugat (yang diduga sebagai penerima ganti rugi) diposisikan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelas tidak benar terjadi perbuatan melawan hukum karena pihak yang mengganti kerugian tidak ditarik sebagai pihak yang juga diduga sebagai pelaku perbuatan melawan hukum.

(3)Penggugat Patut Diduga Bohong Mengenai Luas Tanahnya Yang Dalam Gugatan Disebut 14 Ha.

- Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat mengatakan luasan tanahnya yang bermasalah adalah 14 Ha.
- Bahwa hal ini jelas patut diduga sebagai keterangan bohong.
- Bahwa dasar Tergugat mengatakan keterangan tersebut patut diduga bohong adalah karena dari mediasi terkait masalah ini yang pernah di fasilitasi oleh Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, tanah Penggugat yang dianggap bermasalah adalah seluas 9,564 Ha.
- Bahwa hal ini tertuang jelas dalam Berita Acara Rapat Mediasi Antara PT. Kahayan Agro Plantation Dengan Keluarga Elkanan A Lion, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Camat Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas.

(4)Penggugat Tidak Pernah Ada Dilokasi Objek Yang Diganti Rugi Tergugat Sejak Proses Survey Areal Hingga Penanaman Tanaman Kelapa Sawit Yang telah Berumur Hampir 10 Tahun

- Bahwa Penggugat menyatakan diri sebagai kuasa untuk mengelola tanah orang tuanya yang dikatakannya di ganti rugi oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Tergugat.
- Bahwa dari uraiannya juga dalam Surat Gugatannya disebutkan kuasa tersebut sekaligus untuk mengurus tanah tersebut.
- Bahwa pada kenyataan nya sejak saat survey tanah dilakukan sebelum terjadinya ganti rugi, dilokasi tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah ada ditemui Penggugat.
- Bahwa survey tersebut dilakukan oleh Pihak Pemerintah Kelurahan Tumbang Marikoi sebagaimana yang akan dibuktikan

Halaman 16 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



oleh Tergugat pada pemeriksaan pokok perkara yang akan datang.

- Bahwa jikalau benar tanah tersebut diketahui pihak Kelurahan Tumbang Marikoi adalah milik orang tua Penggugat, maka tidak mungkin pejabat pemerintahan kelurahan Tumbang Marikoi mengizinkan terjadinya Ganti Rugi sampai membubuhkan tanda tangan dan cap stempel dalam dokumen dokumen Ganti Rugi antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Tergugat.
- Bahwa hal ini jelas patut dapat menjadi jalan masuk pemikiran kita semua untuk melihat tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan tanah orang tua Penggugat.

(5) Tentang Kerugian Penggugat Yang Disebut Dalam Point 10 Gugatan Penggugat

- Bahwa pada point 10 Surat Gugatan Penggugat, disebutkan kerugian Penggugat atas tanah seluas 14 Ha adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan kerugian tanam tumbuh berupa pohon karet dan buah-buahan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juga rupiah).
- Bahwa didalam Surat Gugatannya, tidak ada disebutkan tentang rincian perhitungan kerugian tersebut.
- Bahwa Penggugat hanya menghitung secara global, baik tanah maupun tanam tumbuh yang ada diatasnya.
- Bahwa oleh karena itu maka jelas hal ini harus ditolak karena tidak memiliki dasar perhitungan.

(6) Tanah Yang Diganti Rugi Oleh Tergugat Dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Telah Menjadi Hak Tergugat Dengan Terbitnya Hak Guna Usaha Dengan Sertifikat No. 73 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tertanggal 16 Desember 2019.

- Bahwa areal permasalahan yang ada antara Tergugat dengan Penggugat, yang dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Rapat Mediasi Antara PT. Kahayan Agro Plantation Dengan Keluarga Elkanan A Lion, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Camat Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, seluruhnya berada didalam areal Hak Guna Usaha Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 73 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 17 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tertanggal 16 Desember 2019.

- Bahwa oleh karenanya, tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai areal yang dimaksud oleh Penggugat sebagai miliknya.

III. GUGATAN REKONVENSI

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berikut ini Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat, dimana dalam Gugatan Rekonvensi ini selanjutnya pihak-pihak adalah sebagai berikut :

1. Tergugat Dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat dr/Tergugat dk;
2. Penggugat Dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat I dr/ Penggugat dk;
3. Turut Tergugat I Dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk;
4. Turut Tergugat II Dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat III dr/ Turut Tergugat II dk;

Bahwa adapun uraian Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk adalah sebuah perusahaan perkebunan yang membangun usaha perkebunannya di Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Bahwa salah satu dasar dari Penggugat dr/ Tergugat dk melakukan usaha perkebunan tersebut adalah adanya Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat dr/ Tergugat dk, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 73 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tertanggal 16 Desember 2019.
- (3) Bahwa tanah yang dimaksud dalam Hak Guna Usaha tersebut diatas, berada di Desa Tumbang Marikoi, Tumbang Hamputung dan Batu Tangkoi, serta berada di Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Bahwa sebagian dari tanah didalam Hak Guna Usaha Penggugat dr/ Tergugat dk diperoleh dengan cara ganti rugi dari Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk dan Tergugat III dr/ Turut Tergugat II dk.
- (5) Bahwa ganti rugi Penggugat atas tanah Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, dilakukan terhadap beberapa bidang tanah milik Tergugat II dr/

Halaman 18 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Turut Tergugat I dk, dan dituangkan dalam beberapa surat perjanjian ganti rugi yang terpisah-pisah berdasarkan tiap bidang tanah yang diganti rugi, yang dalam hal ini perjanjian ganti rugi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, untuk tanah seluas 1,92 Ha.
2. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,99 Ha.
3. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 2 Ha.
4. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,84 Ha.
5. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,96 Ha.
6. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,94 Ha.

(6) Bahwa sebelumnya, 6 (enam) bidang tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk dengan bukti berupa :

1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/89/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda

Halaman 19 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,92 Ha.

2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/86/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,99 Ha.

3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/88/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 2 Ha.

4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/87/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,84 Ha.

5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/90/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,94 Ha.

6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/89/KEL.TM/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,96 Ha.

(7) Bahwa ganti rugi Penggugat dr/ Tergugat dk atas tanah Tergugat III dr/ Turut Tergugat II dk, dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 31 Desember 2014, untuk tanah seluas 1,5 Ha.

(8) Bahwa ganti rugi tersebut dilakukan atas tanah Tergugat III dr/ Turut Tergugat II dk, dengan dasar kepemilikan adalah Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/96/Kel.TM/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat III dr/ Turut Tergugat II dk, atas tanah seluas 1,5 Ha.

(9) Bahwa proses ganti rugi tersebut dilakukan secara terbuka dengan diketahui oleh pemerintah setempat yang dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Tumbang Marikoi Dan Pemerintah Kecamatan Damang Batu.

(10) Bahwa proses ganti rugi tersebut juga dilakukan dengan tahap pengecekan/ survey lapangan atas areal yang akan diganti rugi.

Halaman 20 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



(11) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Sah :

1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/89/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,92 Ha.
2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/86/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,99 Ha.
3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/88/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 2 Ha.
4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/87/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,84 Ha.
5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/90/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,94 Ha.
6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/89/KEL.TM/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,96 Ha.

(12) Bahwa oleh karena sah nya surat surat tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Sah :

1. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, untuk tanah seluas 1,92 Ha.
2. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,99 Ha.

Halaman 21 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



3. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 2 Ha.

4. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,84 Ha.

5. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,96 Ha.

6. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,94 Ha.

(13) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Sah Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/96/Kel.TM/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat III dr/ Turut Tergugat II dk, atas tanah seluas 1,5 Ha.

(14) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Sah ganti rugi Penggugat dr/ Tergugat dk atas tanah Tergugat III dr/ Turut Tergugat II dk, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 31 Desember 2014, untuk tanah seluas 1,5 Ha.

(15) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan sah Sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Usaha No. 73 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tertanggal 16 Desember 2019.



(16) Bahwa pada awal tahun 2023, Tergugat I dr/ Penggugat dk, mengklaim orang tuanya memiliki tanah seluas 34 Ha di Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas.

(17) Bahwa dasar penguasaan orang tuanya tersebut adalah Surat Keterangan Tanah Adat No. 05/DK/WK-KAHUT/II/2011 yang terdaftar di Kedadangan Kahayan Hulu Utara.

(18) Bahwa menurut Tergugat I dr/ Penggugat dk, sebahagian areal tersebut dikuasai oleh Penggugat dr/ Tergugat dk seluas 9,564 Ha.

(19) Bahwa areal seluas 9,564 Ha tersebut, pada dasarnya adalah areal milik Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk dan milik Tergugat III dr/ Turut Tergugat II dk.

(20) Bahwa hal ini dapat dilihat dari pembubuhan tanda tangan yang dilakukan oleh Lurah Tumbang Marikoi dan Camat Damang Batu didalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah milik Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk dan Tergugat III dr/ Turut Tergugat II dk.

(21) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan tidak sah Surat Keterangan Tanah Adat No. 05/DK/WK-KAHUT/II/2011 milik orang tua Tergugat I dr/ Penggugat dk.

IV. PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian diatas maka mohon kiranya perkara ini dapat diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. Dalam Rekonvensi

- (1) Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk.
- (2) Menyatakan Sah :
 1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/89/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,92 Ha.
 2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/86/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda



tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,99 Ha.

3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/88/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 2 Ha.

4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/87/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,84 Ha.

5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/90/KEL.TM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,94 Ha.

6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/89/KEL.TM/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, atas tanah seluas 1,96 Ha.

(3) Menyatakan Sah :

1. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk, untuk tanah seluas 1,92 Ha.

2. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,99 Ha.

3. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 2 Ha.

4. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,84 Ha.

5. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,96 Ha.

6. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dr/ Tergugat dk dan Tergugat II dr/ Turut Tergugat I dk untuk tanah seluas 1,94 Ha.

(4) Menyatakan Sah Surat Pernyataan Pemilik Tanah No. 594.1/96/Kel.TM/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat III dr/ Turut Tergugat II dk, atas tanah seluas 1,5 Ha.

(5) Menyatakan Sah ganti rugi Penggugat dr/ Tergugat dk atas tanah Tergugat III dr/ Turut Tergugat II dk, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya tertanggal 31 Desember 2014, untuk tanah seluas 1,5 Ha.

(6) Menyatakan sah Sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat dr/ Tergugat dk dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Usaha No. 73 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas tertanggal 16 Desember 2019.

(7) Menyatakan tidak sah Surat Keterangan Tanah Adat No. 05/DK/WK-KAHUT/II/2011 milik orang tua Tergugat I dr/ Penggugat dk.

(8) Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I dr/ Penggugat dk.

Majelis Hakim Yang Mulia demikianlah Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini disampaikan, dimana apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat dr/ Tergugat dk memohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

I. EKSEPSI

Halaman 25 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Eksepsi Turut Tergugat I atas Surat Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

(1)Gugatan Mengandung Cacat Error In Persona

- Bahwa dari uraian gugatan Penggugat, jelas terbukti bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona.
- Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona dengan melihat kepada susunan pihak dalam Surat Gugatan.
- Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat dari point 6 hingga point 10, jelas terlihat bahwa tanah Penggugat diganti rugikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah seharusnya posisi Turut Tergugat I dalam Surat Gugatan, menjadi Pihak Tergugat juga bersama-sama dengan Tergugat (PT Kahayan Agro Plantation).
- Bahwa dengan tidak dijadikannya dalam Surat Gugatan posisi Turut Tergugat I sebagai Tergugat, maka jelas gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona.

(2)Gugatan Mengandung Cacat Error In Objekto

- Bahwa dari uraian Surat Gugatan Penggugat dalam Posita Gugatannya, dapat dilihat objek gugatan adalah tanah yang diduga diganti rugikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- Bahwa jika diperhatikan dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat pada point 3, disebutkan Objek Gugatan adalah SPT (Surat Pernyataan Tanah).
- Bahwa jelas Objek Gugatan dalam Surat Gugatan Penggugat berdasarkan uraian diatas, mengandung Cacat Error In Objekto, karena tidak jelas apa objek daripada Surat Gugatan Penggugat.
- Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Objekto.
- Bahwa selain itu, didalam Surat Gugatannya Penggugat mengatakan luasan tanahnya yang bermasalah adalah 14 Ha.
- Bahwa hal ini jelas patut diduga sebagai keterangan bohong.
- Bahwa dasar Turut Tergugat I mengatakan keterangan tersebut bohong adalah karena dari mediasi terkait masalah ini yang pernah di fasilitasi oleh Kecamatan Damang Batu Kabupaten

Halaman 26 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Gunung Mas, tanah Penggugat yang dianggap bermasalah adalah seluas 9,564 Ha.

- Bahwa hal ini tertuang jelas dalam Berita Acara Rapat Mediasi Antara PT. Kahayan Agro Plantation Dengan Keluarga Elkanan A Lion, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Camat Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa oleh karena itu kiranya Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat tersebut.

(3)Gugatan Mengandung Cacat Obscur Libel

- Bahwa ada beberapa alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel, yaitu :

1) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Tidak Jelas Menguraikan Tentang Objek Tanah Yang Dimaksud Didalam Surat Gugatan.

(1) Tidak Jelas Batas Objek Sengketa Yang Disebut Dalam Surat Gugatan.

➤Bahwa Jurisprudensi Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan sebagai berikut :

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

➤Bahwa sangat nyata dapat dilihat dalam Surat Gugatan Penggugat, sama sekali tidak ada disebutkan tentang batas-batas dari pada tanah yang disebut dalam gugatan sebagai tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat karena diganti rugikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat.

➤Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan luasan tanah seluas 14 Ha yang diganti rugikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Tergugat, dimana tanah seluas 14 Ha tersebut di klaim oleh Penggugat sebagai bagian dari tanah seluas 34 Ha yang menurutnya adalah tanah orang tuanya.

➤Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.



(2) Tidak Jelas Batas Objek Tanah Yang Disebut Penggugat Sebagai Milik Orang Tuanya

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan luasan tanah milik orang tuanya adalah 34 Ha.
- Bahwa didalam gugatannya tidak ada disebutkan batas-batas daripada tanah orang tua Penggugat yang seluas 34 Ha tersebut.
- Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.

(3) Tidak Jelas Disebutkan Oleh Penggugat Lokasi Tanah Orang Tua Penggugat

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan orang tuanya memiliki tanah seluas 34 Ha.
- Bahwa lokasi tanah seluas 34 Ha tersebut, didalam surat gugatannya tidak disebutkan dimana lokasinya/letaknya berada dimana.
- Bahwa seharusnya terkait objek tanah, lokasi keberadaannya harus disebutkan dengan lengkap didalam gugatan dengan menyebutkan Dusun/lingkungan, Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi dari tanah tersebut.
- Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.

(4) Tidak Jelas Disebutkan Oleh Penggugat Lokasi Tanah Seluas 14 Ha Milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang diganti rugikan kepada Tergugat adalah seluas 14 Ha.
- Bahwa lokasi tanah seluas 14 Ha tersebut, didalam surat gugatannya tidak disebutkan dimana lokasinya/letaknya berada dimana.
- Bahwa seharusnya terkait objek tanah, lokasi keberadaannya harus disebutkan dengan lengkap didalam gugatan dengan menyebutkan



Dusun/lingkungan, Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi dari tanah tersebut.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur, sebagaimana dimaksud dalam Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1971.

(5) Tidak Jelas Batas Objek Tanah Yang Disebut Penggugat Sebagai Milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Yang Dijual Kepada Tergugat

➤ Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan luasan tanah milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dijual kepada Tergugat adalah 14 Ha.

➤ Bahwa didalam gugatannya tidak ada disebutkan batas-batas daripada tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang totalnya seluas 14 Ha tersebut.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO)

2) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Tidak Jelas Menyebutkan Hak Apa Yang Dituntut Oleh Penggugat Atas Tanah Dalam Gugatan.

➤ Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat, tidak ada dimohonkan tentang hak apa atas tanah yang dimintakan untuk ditetapkan/ diberikan pengadilan kepadanya.

➤ Bahwa hal ini berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

➤ Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).



3) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel
Karena Objek Gugatan Tidak Jelas.

- Bahwa dari Posita Surat Gugatan, dapat dilihat objek gugatan diarahkan kepada sebuah bidang tanah.
- Bahwa dari Petitum Surat Gugatan pada point 3, Objek Gugatan adalah SPT (Surat Pernyataan Tanah).
- Bahwa jelas Surat Gugatan disusun dengan tidak jelas terkait dengan objek gugatan.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, maka dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia menyatakan Surat Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

4) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel
Karena Uraian Tentang Status Penggugat Sebagai Ahli Waris
Disusun Dengan Tidak Jelas (Kabur).

- Bahwa didalam point 1 Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah anak kandung dari perkawinan antara Alm. Liun O. Engget dan Rina R Sandi.
- Bahwa ternyata didalam uraian gugatannya, tidak ada disebutkan tentang dasar dari pada pernyataan nya tersebut menyangkut Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan antara Alm. Liun O. Engget dan Rina R Sandi.
- Bahwa lagi pula tidak ada suatu data apapun yang disebutkan terkait dengan Perkawinan dan Kematian dari pada Alm. Liun O. Engget dan Rina R Sandi disebutkan dalam uraian gugatannya.
- Bahwa oleh karena itu maka terbukti jelas gugatan Penggugat mengandung cacat Obscur Libel karena disusun dengan tidak lengkap dan kabur.

II. JAWABAN

Bahwa adapun Jawaban Turut Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



(1) Tidak Benar Turut Tergugat I Sudah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diduga oleh Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat I dituangkan Penggugat didalam Point 10 Surat Gugatannya.
- Bahwa dari Point 10 Surat Gugatan Penggugat, dapat diketahui Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah penanaman pohon sawit dan penggusuran kebun karet dan buah-buahan.
- Bahwa pada dasarnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.
- Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah melakukan penanaman pohon sawit dan menggusur kebun karet dan buah-buahan milik orang lain.
- Bahwa yang Turut Tergugat I lakukan adalah mengganti rugikan tanah milik Turut Tergugat I kepada Tergugat.
- Bahwa oleh karena itu maka jelas tidak benar dugaan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana dalam point 10 surat gugatannya.
- Bahwa selain itu perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam point 6 petitumnya, tidak benar.
- Bahwa dalam point 6 petitum tersebut, disebutkan perbuatan mengklaim dan menerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh, bukanlah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa hal tersebut bukan perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan benar, yaitu terbuka dan diketahui oleh pemerintah kelurahan serta kecamatan.
- Bahwa selain itu tuntutan ganti rugi yang dimaksud dalam point 7 petitum Penggugat, tidak lengkap karena tidak mengurai dasar perhitungannya, serta tidak masuk akal nilai ganti ruginya.
- Bahwa tanah di sekitar Kelurahan Tumbang Marikoi khususnya disekitar lokasi objek, tidak ada yang bernilai sampai Rp 100.000.000,- (seratus juta), sehingga jelas perhitungan yang dilakukan tidak masuk akal.

Halaman 31 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



- Bahwa pada dasarnya, Turut Tergugat I yang mengklaim sah dokumen tanah yang dimaksud dalam petitum point 3 surat gugatan Penggugat.
- Bahwa hal tersebut dikarenakan tanah yang dimaksud dalam surat-surat tanah tersebut, benar merupakan milik Turut Tergugat I.
- Bahwa yang patut dilihat tidak benar justru adalah lokasi dari Surat Keterangan Tanah Adat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya.
- Bahwa lokasi dari tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Adat tersebut, diduga tidak diatas tanah Turut Tergugat I.
- Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat memperhatikan hal ini, dimana surat keterangan tanah adat yang dimaksud harus jelas menunjukkan dimana lokasi tanah yang dimaksud.

(2)Penggugat Patut Diduga Bohong Mengenai Luas Tanahnya Yang Dalam Gugatan Disebut 14 Ha.

- Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat mengatakan luasan tanahnya yang bermasalah adalah 14 Ha.
- Bahwa hal ini jelas patut diduga sebagai keterangan bohong.
- Bahwa dasar Turut Tergugat I mengatakan keterangan tersebut patut diduga bohong adalah karena dari mediasi terkait masalah ini yang pernah di fasilitasi oleh Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, tanah Penggugat yang dianggap bermasalah adalah seluas 9,564 Ha.
- Bahwa hal ini tertuang jelas dalam Berita Acara Rapat Mediasi Antara PT. Kahayan Agro Plantation Dengan Keluarga Elkanan A Lion, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Camat Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas.

(3)Penggugat Tidak Pernah Berada Dilokasi Objek Yang Diganti Rugi Tergugat Selama Ini.

- Bahwa Penggugat menyatakan diri sebagai kuasa untuk mengelola tanah orang tuanya yang dikatakannya di ganti rugikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Tergugat.
- Bahwa dari uraiannya juga dalam Surat Gugatannya disebutkan kuasa tersebut sekaligus untuk mengurus tanah tersebut.

Halaman 32 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataan nya Turut Tergugat I tidak pernah bertemu dengan Penggugat selama Turut Tergugat I mengelola tanah Turut Tergugat I.
- Bahwa sungguh aneh ketika Penggugat baru datang dan protes setelah Turut Tergugat I bertahun tahun sudah mengganti rugikan lahan tersebut.

III. PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian diatas Turut Tergugat I memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengambil putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- (1) Menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya.
- (2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- (1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

I. EKSEPSI

Bahwa adapun Eksepsi Turut Tergugat II atas Surat Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

(1)Gugatan Mengandung Cacat Error In Persona

- Bahwa dari uraian gugatan Penggugat, jelas terbukti bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona.
- Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona dengan melihat kepada susunan pihak dalam Surat Gugatan.
- Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat dari point 6 hingga point 10, jelas terlihat bahwa tanah Penggugat diganti rugikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah seharusnya posisi Turut Tergugat II dalam Surat Gugatan, menjadi Pihak Tergugat juga bersama-sama dengan Tergugat (PT Kahayan Agro Plantation).
- Bahwa dengan tidak diadakannya dalam Surat Gugatan posisi Turut Tergugat II sebagai Tergugat, maka jelas gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona.

Halaman 33 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



(2)Gugatan Mengandung Cacat Error In Objekto

- Bahwa dari uraian Surat Gugatan Penggugat dalam Posita Gugatannya, dapat dilihat objek gugatan adalah tanah yang diduga diganti rugikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- Bahwa jika diperhatikan dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat pada point 3, disebutkan Objek Gugatan adalah SPT (Surat Pernyataan Tanah).
- Bahwa jelas Objek Gugatan dalam Surat Gugatan Penggugat berdasarkan uraian diatas, mengandung Cacat Error In Objekto, karena tidak jelas apa objek daripada Surat Gugatan Penggugat.
- Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Surat Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Objekto.
- Bahwa selain itu, didalam Surat Gugatannya Penggugat mengatakan luasan tanahnya yang bermasalah adalah 14 Ha.
- Bahwa hal ini jelas patut diduga sebagai keterangan bohong.
- Bahwa dasar Turut Tergugat II mengatakan keterangan tersebut bohong adalah karena dari mediasi terkait masalah ini yang pernah di fasilitasi oleh Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, tanah Penggugat yang dianggap bermasalah adalah seluas 9,564 Ha.
- Bahwa hal ini tertuang jelas dalam Berita Acara Rapat Mediasi Antara PT. Kahayan Agro Plantation Dengan Keluarga Elkanan A Lion, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Camat Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa oleh karena itu kiranya Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat tersebut.

(3)Gugatan Mengandung Cacat Obscur Libel

- Bahwa ada beberapa alasan Turut Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel, yaitu :
 - 1) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Tidak Jelas Menguraikan Tentang Objek Tanah Yang Dimaksud Didalam Surat Gugatan.
 - (1) Tidak Jelas Batas Objek Sengketa Yang Disebut Dalam Surat Gugatan.
 - Bahwa Jurisprudensi Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



*"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa,
maka gugatan tidak dapat diterima."*

➤ Bahwa sangat nyata dapat dilihat dalam Surat Gugatan Penggugat, sama sekali tidak ada disebutkan tentang batas-batas dari pada tanah yang disebut dalam gugatan sebagai tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat karena diganti rugikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat.

➤ Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan luasan tanah seluas 14 Ha yang diganti rugikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Tergugat, dimana tanah seluas 14 Ha tersebut di klaim oleh Penggugat sebagai bagian dari tanah seluas 34 Ha yang menurutnya adalah tanah orang tuanya.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.

(2) Tidak Jelas Batas Objek Tanah Yang Disebut Penggugat Sebagai Milik Orang Tuanya

➤ Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan luasan tanah milik orang tuanya adalah 34 Ha.

➤ Bahwa didalam gugatannya tidak ada disebutkan batas-batas daripada tanah orang tua Penggugat yang seluas 34 Ha tersebut.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.

(3) Tidak Jelas Disebutkan Oleh Penggugat Lokasi Tanah Orang Tua Penggugat

➤ Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan orang tuanya memiliki tanah seluas 34 Ha.

➤ Bahwa lokasi tanah seluas 34 Ha tersebut, didalam surat gugatannya tidak disebutkan dimana lokasinya/letaknya berada dimana.

➤ Bahwa seharusnya terkait objek tanah, lokasi keberadaannya harus disebutkan dengan lengkap



didalam gugatan dengan menyebutkan Dusun/lingkungan, Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi dari tanah tersebut.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.

(4) Tidak Jelas Disebutkan Oleh Penggugat Lokasi Tanah Seluas 14 Ha Milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

➤ Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang diganti rugikan kepada Tergugat adalah seluas 14 Ha.

➤ Bahwa lokasi tanah seluas 14 Ha tersebut, didalam surat gugatannya tidak disebutkan dimana lokasinya/letaknya berada dimana.

➤ Bahwa seharusnya terkait objek tanah, lokasi keberadaannya harus disebutkan dengan lengkap didalam gugatan dengan menyebutkan Dusun/lingkungan, Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi dari tanah tersebut.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur, sebagaimana dimaksud dalam Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1971.

(5) Tidak Jelas Batas Objek Tanah Yang Disebut Penggugat Sebagai Milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Yang Dijual Kepada Tergugat

➤ Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan luasan tanah milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dijual kepada Tergugat adalah 14 Ha.

➤ Bahwa didalam gugatannya tidak ada disebutkan batas-batas daripada tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang totalnya seluas 14 Ha tersebut.

➤ Bahwa oleh karenanya jelas gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO)

2) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Tidak Jelas Menyebutkan Hak Apa Yang Dituntut Oleh Penggugat Atas Tanah Dalam Gugatan.

➤ Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat, tidak ada dimohonkan tentang hak apa atas tanah yang dimintakan untuk ditetapkan/ diberikan pengadilan kepadanya.

➤ Bahwa hal ini berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

➤ Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

3) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Objek Gugatan Tidak Jelas.

➤ Bahwa dari Posita Surat Gugatan, dapat dilihat objek gugatan diarahkan kepada sebuah bidang tanah.

➤ Bahwa dari Petitum Surat Gugatan pada point 3, Objek Gugatan adalah SPT (Surat Pernyataan Tanah).

➤ Bahwa jelas Surat Gugatan disusun dengan tidak jelas terkait dengan objek gugatan.

➤ Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, maka dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia menyatakan Surat Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

4) Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel Karena Uraian Tentang Status Penggugat Sebagai Ahli Waris Disusun Dengan Tidak Jelas (Kabur).

➤ Bahwa didalam point 1 Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah anak

Halaman 37 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



kandung dari perkawinan antara Alm. Liun O. Engget dan Rina R Sandi.

- Bahwa ternyata didalam uraian gugatannya, tidak ada disebutkan tentang dasar dari pada pernyataan nya tersebut menyangkut Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan antara Alm. Liun O. Engget dan Rina R Sandi.
- Bahwa lagi pula tidak ada suatu data apapun yang disebutkan terkait dengan Perkawinan dan Kematian dari pada Alm. Liun O. Engget dan Rina R Sandi disebutkan dalam uraian gugatannya.
- Bahwa oleh karena itu maka terbukti jelas gugatan Penggugat mengandung cacat Obscur Libel karena disusun dengan tidak lengkap dan kabur.

II. JAWABAN

Bahwa adapun Jawaban Turut Tergugat II terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

(1) Tidak Benar Turut Tergugat II Sudah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diduga oleh Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat I dituangkan Penggugat didalam Point 10 Surat Gugatannya.
- Bahwa dari Point 10 Surat Gugatan Penggugat, dapat diketahui Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah penanaman pohon sawit dan penggusuran kebun karet dan buah-buahan.
- Bahwa pada dasarnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II.
- Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah melakukan penanaman pohon sawit dan menggusur kebun karet dan buah-buahan milik orang lain.
- Bahwa yang Turut Tergugat II lakukan adalah mengganti rugikan tanah milik Turut Tergugat I kepada Tergugat.
- Bahwa oleh karena itu maka jelas tidak benar dugaan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagaimana dalam point 10 surat gugatannya.

Halaman 38 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



- Bahwa selain itu perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam point 6 petitumnya, tidak benar.
- Bahwa dalam point 6 petitum tersebut, disebutkan perbuatan mengklaim dan menerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh, bukanlah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa hal tersebut bukan perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan benar, yaitu terbuka dan diketahui oleh pemerintah kelurahan serta kecamatan.
- Bahwa selain itu tuntutan ganti rugi yang dimaksud dalam point 7 petitum Penggugat, tidak lengkap karena tidak mengurai dasar perhitungannya, serta tidak masuk akal nilai ganti ruginya.
- Bahwa tanah di sekitar Kelurahan Tumbang Marikoi khususnya disekitar lokasi objek, tidak ada yang bernilai sampai Rp 100.000.000,- (seratus juta), sehingga jelas perhitungan yang dilakukan tidak masuk akal.
- Bahwa pada dasarnya, Turut Tergugat II yang mengklaim sah dokumen tanah yang dimaksud dalam petitum point 3 surat gugatan Penggugat.
- Bahwa hal tersebut dikarenakan tanah yang dimaksud dalam surat-surat tanah tersebut, benar merupakan milik Turut Tergugat II.
- Bahwa yang patut dilihat tidak benar justru adalah lokasi dari Surat Keterangan Tanah Adat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya.
- Bahwa lokasi dari tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Adat tersebut, diduga tidak diatas tanah Turut Tergugat II.
- Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat memperhatikan hal ini, dimana surat keterangan tanah adat yang dimaksud harus jelas menunjukkan dimana lokasi tanah yang dimaksud.

(2)Penggugat Patut Diduga Bohong Mengenai Luas Tanahnya Yang Dalam Gugatan Disebut 14 Ha.

- Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat mengatakan luasan tanahnya yang bermasalah adalah 14 Ha.
- Bahwa hal ini jelas patut diduga sebagai keterangan bohong.

Halaman 39 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



- Bahwa dasar Turut Tergugat II mengatakan keterangan tersebut patut diduga bohong adalah karena dari mediasi terkait masalah ini yang pernah di fasilitasi oleh Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, tanah Penggugat yang dianggap bermasalah adalah seluas 9,564 Ha.
- Bahwa hal ini tertuang jelas dalam Berita Acara Rapat Mediasi Antara PT. Kahayan Agro Plantation Dengan Keluarga Elkanan A Lion, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Camat Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas.

(3)Penggugat Tidak Pernah Berada Dilokasi Objek Yang Diganti Rugi Tergugat Selama Ini.

- Bahwa Penggugat menyatakan diri sebagai kuasa untuk mengelola tanah orang tuanya yang dikatakannya di ganti rugikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Tergugat.
- Bahwa dari uraiannya juga dalam Surat Gugatannya disebutkan kuasa tersebut sekaligus untuk mengurus tanah tersebut.
- Bahwa pada kenyataan nya Turut Tergugat II tidak pernah bertemu dengan Penggugat selama Turut Tergugat II mengelola tanah Turut Tergugat II.
- Bahwa sungguh aneh ketika Penggugat baru datang dan protes setelah Turut Tergugat II bertahun tahun sudah mengganti rugikan lahan tersebut.

III. PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian diatas Turut Tergugat II memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengambil putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- (1) Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya.
- (2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- (1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.8) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik konvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II/Tergugat

Halaman 40 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elkana Anyang Lion NIK: 6210082102710001, tanggal 15 April 2016, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor: 05/DKA/WK-KAHUT/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 atas nama Liun O. Engget, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Surat Pelimpahan, Nomor: 28/SP/DKA/Kec./DB/10/IV/2024 tanggal 6 April 2024 dari Lembaga Peradilan Adat Kedamangan Kecamatan Damang Batu, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Adat, Surat Kuasa/Pelimpahan, tanggal 21 Februari 2011, Pemberi Kuasa Pelimpahan atas nama Liun O. Engget, Penerima Kuasa/Pelimpahan atas nama Elkana Anyang Lion, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Adat, Surat Kuasa/Pelimpahan Penuh, tanggal 1 September 2022, Pemberi Kuasa/Pelimpahan Penuh atas nama Rina R. Sandi, Penerima Kuasa/Pelimpahan Penuh atas nama Elkana A. Lion, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2024, Pemberi Kuasa atas nama Yulida, Tarung, Rusnita, Yelta, Haryani, Agus dan Aftius, Penerima Kuasa atas nama Elkana Anyang Lion, **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 13/MPA-KAHUT/III/2010 tanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tongkoi selaku Mantir Perdamaian Adat wilayah Kedamangan Kahayan Hulu Utara, **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan (Berbatasan) tanggal 10 April 2023 atas nama Rikae, **diberi tanda P-8**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan (Berbatasan) tanggal 10 Juli 2018 atas nama Enggeng, **diberi tanda P-9**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan (Berbatasan) tanggal 10 April 2023 atas nama Tiau, **diberi tanda P-10**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan (Berbatasan) tanggal 10 Juli 2018 atas nama Palas, **diberi tanda P-11**;

Halaman 41 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



12. Fotokopi Surat Pernyataan (Berbatasan) tanggal 10 April 2023 atas nama Bagong, **diberi tanda P-12**;
13. Fotokopi Surat Pernyataan (SKT-A) tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Yulida, **diberi tanda P-13**;
14. Fotokopi Surat Pernyataan (SKT-A) tanggal 21 juni 2020 atas nama Agustus, **diberi tanda P-14**;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Februari 2012 atas nama Nyahu O. Engget, **diberi tanda P-15**;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Desember 2013 atas nama Onat Bangat Enget, **diberi tanda P-16**;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rikae NIK: 6210084711680001, tanggal 3 Desember 2012, **diberi tanda P-17**;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enggeng NIK: 6210080411630001, tanggal 20 November 2012, **diberi tanda P-18**;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiau NIK: 6210084107550003, tanggal 19 Oktober 2021, **diberi tanda P-19**;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagong NIK: 62100802005620001, tanggal 11 April 2018, **diberi tanda P-20**;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulida NIK: 6210035006720001, tanggal 24 Mei 2019, **diberi tanda P-21**;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustus NIK: 6210082508830001, tanggal 15 April 2016, **diberi tanda P-22**;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyahu NIK: 6210081310530001, tanggal 20 November 2012, **diberi tanda P-23**;

(2.10) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, kecuali bukti surat P-1, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Nyahu**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Saksi merupakan paman dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah, namun tanah Saksi tidak berbatasan tanahnya dengan tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa ada permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yaitu saudara Liun O. Engget;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah perihal penggantian kerugian yang salah kepada bukan pemilik tanah sebenarnya;
- Bahwa orang yang telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penjualan tanah milik Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, juga Saksi tidak mengetahui letak tanah yang telah dijual oleh Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah dari orang yang tidak tepat yaitu Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dari cerita Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa orang tua dari Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi bekerja serabutan, bertani, berladang berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal letak ladang/tanah yang dikelola atau diusahakan oleh orang tua Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan kakek dari Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi kakek dari Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dulu bekerja sebagai petani, namun untuk letak lahan pertanian kakek dari Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut bertani Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pekerjaan dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah bertani;
- Bahwa lokasi orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bertani yaitu di lokasi yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah/lahan yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memiliki ladang di daerah Tumbang Marikoi;
- Bahwa tanah milik Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi sudah dijual kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah kakek Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang diserahkan kepada Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang dijual kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa jarak tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah ± 3 (tiga) kilometer dari desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik saudara Liun O. Engget terletak di hulu sungai Anoi;
- Bahwa Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi mendapatkan tanah setelah membelinya dari Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan saudara Tajo yang dibeli oleh Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, sebelah selatan berbatasan dengan ayah dari Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tanah Saksi jauh dari tanah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, ada tanah orang lain lagi di antara tanah

Halaman 44 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan tanah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi bukan berada di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal harga tanah yang dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dan kapan terjadinya jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjual tanah miliknya kepada Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi pada tahun 2011, seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dibayar tunai, ada saksi, tidak ada kuitansi dan tidak ada surat perjanjian;
- Bahwa ketika Saksi menjual tanah miliknya kepada Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak ada yang protes;
- Bahwa letak tanah yang dijual tersebut letaknya di antara Sungai Itik dengan anak Sungai Tarawung, sedikit jauh dari Sungai Anoi;
- Bahwa letak tanah sengketa dari batas tanah yang Saksi jual kemudian antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) ladang milik orang lain, terletak di antara Sungai Anoi dengan Anak Sungai Anoi dan Sungai Itik, Saksi dulu membantu menggarap tanah milik saudara Liun O. Engget tersebut;
- Bahwa Saksi dahulu membantu menggarap tanah milik saudara Liun O. Engget tersebut sekitar tahun 1970, sewaktu yang menggarap masih kakek Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yaitu saudara Onggos Engget
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasan lahan yang mereka garap saat itu, dikemudian hari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi memperluas lahan garapan miliknya;
- Bahwa pada tahun 1970 kakek Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi membeli tanah yang masih belukar dari saudara Yusep dengan harga berupa 1 (satu) ekor babi dengan luas tanah 1 (satu) hektaree;
- Bahwa saudara Onggos Engget saat ini telah meninggal dunia serta memiliki beberapa anak antara lain bernama saudara Liun O. Engget dan Saksi;
- Bahwa tanah yang diusahakan oleh saudara Onggos Engget sebelumnya diserahkan kepada anak-anaknya yaitu saudara Liun O. Engget, saudara Ruji, saudara Rueng, dan Saksi;

Halaman 45 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Bagong, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, memiliki hubungan keluarga jauh dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi
- Bahwa Saksi mengetahui perihal mengenai perbatasan tanah dengan tanah Saksi, saudara Nyahu, saudara Marikit dan saudara Jaler Gaman;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi atau saudara Liun O. Engget;
- Bahwa tanah Saksi tersebut atas nama Ayah Saksi yaitu saudara Matung yang berlokasi di daerah sungai Anoi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan datang ke lokasi tanah milik saudara Liun O. Engget, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luasan tanah yang dimiliki saudara Liun O. Engget;

Halaman **46** dari **109** halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat kepemilikan ataupun peta gambaran tanah milik saudara Liun O. Engget juga Saksi tidak mengetahui tentang surat keterangan tanah adat milik saudara Liun O. Engget;
- Bahwa atas bukti surat berupa surat pernyataan berbatasan an. Bagong merupakan surat yang dibuat serta di tandatangani oleh Saksi sendiri;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Keterangan Tanah Adat Nomor: 05/DKA/WK-KAHUT/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 atas nama Liun O. Engget, Saksi tidak mengetahui letak tanah Saksi yang terdapat pada peta kasar karena saat tahun tahun 1973 berbatasan saudara Jatau, saudara Nyahu, saudara Marikit dan saudara Liun O. Engget;
- Bahwa jarak tanah Saksi yang berbatasan dengan saudara Liun O. Engget memiliki luas ± 2 (dua) hektaree;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak memiliki tanah di dekat tanah saudara Liun O. Engget, tanah yang di dekat tanah Saksi adalah tanah milik saudara Marikit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal keturunan yang dimiliki oleh saudara Marikit;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah Saksi tersebut sekitar seminggu yang lalu, yaitu di Desa Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu;
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi tersebut masih dalam letak yang sama saat pada tahun 1973;
- Bahwa pada tahun 1973 di lokasi tanah Saksi tersebut masih berupa hutan, di Desa Tumbang Marikoi, Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang Saksi datangi adalah lokasi yang sama pada tahun 1973, karena mereka Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi berbatasan langsung dengan Saksi;
- Bahwa tanah dengan jarak/luas ± 2 (dua) hektaree sebelumnya Saksi terangkan, merupakan tanah milik Saksi;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Keterangan Tanah Adat Nomor: 05/DKA/WK-KAHUT/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 atas nama Liun O. Engget, pada bagian peta kasar tanah tersebut, tanah Saksi tidak ada yang berbatasan dengan tanah saudara Liun O. Engget pada sebelah Utara, Timur, pada bagian Selatan yang berbatasan dengan hutan ada tanah Saksi, untuk sebelah Barat tanah Saksi berbatasan dengan saudara Jatau;

Halaman 47 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Saksi yang telah digarap pada tahun 1973 yaitu sekitar \pm 5 (lima) hektaree;
- Bahwa saat ini tanah tersebut sekarang sudah tidak Saksi kuasai karena sudah terjual sebanyak 2 (dua) hektare kepada perusahaan kelapa sawit seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektare, tahunnya Saksi lupa dan Saksi tidak ingat nama perusahaannya, yang Saksi ingat nama orang yang melakukan pengukuran adalah saudara Danu;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada perusahaan tersebut merupakan tanah Saksi yang digarap pada tahun 1973 yang berbatasan dengan tanah saudara Marikit, saudara Liun O. Engget dan saudara Nyahu;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama saudara Bagong, dan dokumen tersebut adalah benar surat kepemilikan tanah atas nama Saksi;
- Bahwa pada dokumen Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama saudara Bagong tersebut, pihak yang berbatasan yang menandatangani yang pertama atas nama Cebi benar Saksi kenal, yang kedua atas nama Cebi atau Kenedy Saksi tidak ada berbatasan dengan Kenedy, yang ketiga atas nama Imeng atau Agung Saksi tidak ada berbatasan dengan Imeng atau Agung. Saat tanda tangan dokumen tersebut Saksi tidak ada baca mengenai saksi-saksi yang berbatasan, hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut tidak ada suratnya hanya atas pengakuan saja;
- Bahwa atas Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Saksi tersebut, benar Saksi ada menandatangani tetapi yang membuatnya bukan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasan tanah sengketa serta tidak juga mengetahui perihal surat keterangan tanah adat;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah miliknya dari ayah Saksi yaitu saudara Maung;
- Bahwa ayah Saksi yaitu saudara Matung dengan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya bersama-sama menggarap tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saat tanah tersebut dahulu digarap oleh ayah Saksi, Saksi tidak ikut melakukan penggarapan, selanjutnya setelah ayah Saksi meninggal dunia tanah tersebut diwariskan kepada Saksi dan saudara-saudara Saksi;

Halaman 48 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan tanah tersebut kepada pihak perusahaan dibagi kepada Saksi dan saudara-saudaranya yakni masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi melakukan penggarapan di atas tanah tersebut, tidak pernah ada seorang pun yang protes terhadap penggarapan tanah;
- Bahwa awalnya tanah Saksi memiliki luas 5 (lima) hektare serta telah dijual kepada pihak perusahaan seluas 2 (dua) hektare, sisa tanah yang 3 (tiga) hektare tersebut sudah tidak tahu lagi karena sudah diambil orang;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Jaler Gaman, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan baru mengetahui sewaktu Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi meminta Saksi menjadi saksi dalam perkara ini;

Halaman 49 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi memiliki tanah yang berbatasan atau berdekatan dengan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini merupakan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik kakek Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yaitu saudara Marikit terdapat di daerah Tumbang Marikoi;
- Bahwa tanah milik kakek Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yaitu saudara Marikit tersebut berdekatan tanahnya dengan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, berseberangan dengan sungai, sedangkan Saksi tidak mengetahui tanah tersebut termasuk dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penjualan tanah miliknya kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah saudara Marikit yang diberikan kepada Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Bagong, akan tetapi Saksi tidak mengetahui perihal tanah milik saudara Bagong yang berbatasan dengan tanah milik saudara Marikit;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah yang menjadi permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui letak objek sengketa yang menjadi permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Saksi hanya mengetahui letak tanahnya di daerah sungai Anoi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Marikit memiliki tanah di sekitar sungai Anoi, selain itu yang juga memiliki tanah di sekitar tanah saudara Marikit adalah saudara Tihan dan saudara Liun O. Angget;
- Bahwa tanah saudara Liun O. Engget sebelah kiri ada sungai Anoi, sebelah kanan ada anak sungai, dibagian hulunya ada juga. Tanahnya luas, untuk ukuran luasnya Saksi kurang mengetahui;

Halaman 50 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Marikit memiliki tanah di lokasi tersebut dikarenakan ia membuka hutan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi disekitar sungai Anoi;
- Bahwa saudara Nyahu merupakan anak dari saudara Onggos. saudara Nyahu merupakan saudara kandung saudara Liun O. Engget;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) tanah yakni tanah pertama berbatasan langsung dengan saudara Liun O. Engget dan tanah kedua berbatasan langsung dengan saudara Marikit;
- Bahwa tanah tersebut asalnya dari mertua Saksi yaitu saudara Naung, yang kemudian diwariskan kepada anaknya yang merupakan isteri Saksi, yang kemudian Saksi kelola dan menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut belum dibuatkan surat keterangan tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Adat milik saudara Liun O. Engget serta Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama saudari Rikae;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Jatau serta ia memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Egeng. saudara Egeng merupakan adik Saksi, tanah Saksi dengan tanah Egeng merupakan satu kesatuan, karena Saksi sama-sama berladang disana;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan saudara Marikit sudah terjual., sedangkan yang berbatasan dengan saudara Liun O. Engget belum dijual dan masih Saksi kuasai;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

4. Djawa Nuhan, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 51 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Liun O. Engget;
- Bahwa saudara Liun O. Engget ada memiliki lahan, yang terletak di sungai Anoi, di bawah desa Marikoi, anak Kahayan sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bersengketa dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengenai masalah perbatasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Liun O. Engget dan Turut Tergugat I Konvensi/ Tergugat II memiliki tanah yang terdapat di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang ini adalah tanah milik saudara Liun O. Engget yang merupakan orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa atas tanah milik saudara Liun O. Engget telah dilakukan pengukuran, salah satunya yang melakukan pengukuran tersebut adalah Saksi serta pihak lainnya yang ikut saat pengukuran yaitu pemilik lahan yang berbatasan dengan tanah tersebut pada tahun 2011, tanah saudara Liun O. Engget terletak diantara sungai Anoi dan anak sungai Anoi Rombak Tahatung;
- Bahwa Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi juga memiliki tanah yang awalnya merupakan milik saudara Marikit, letaknya berada disebelah mudik kanan sungai Rombak Tahatung, karena batas-batasnya itu sungai semua;
- Bahwa tanah yang dibuatkan SKTA oleh Kademangan tersebut memiliki batas sebelah bawah berbatasan dengan saudara Tiau, kemudian berbatasan dengan saudara Jaler dan berbatasan dengan saudara Jatau;

Halaman 52 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan tanah saudara Liun O. Engget tidak berjauhan, hanya berbatas sungai;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke tanah milik saudara Liun O. Engget sewaktu ada petugas dari pemerintah kabupaten melakukan survei pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal proses ganti rugi tanah milik Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa saat pengecekan tanah milik Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang pertama kali Saksi ikut turun, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan pengukuran tanah, Saksi ikut karena Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menemui Saksi dan meminta untuk ikut hadir karena pada tahun 2011 Saksi yang mengukur tanah milik saudara Liun O. Engget;
- Bahwa saat proses pengukuran tanah milik Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tanah yang diukur tersebut merupakan tanah milik Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi bukan tanah milik saudara Liun O. Engget, karena tanah yang diukur milik Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sesuai dengan perbatasan yang dulu;
- Bahwa Saksi tidak ada dibayar oleh pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk ikut di dalam pengukuran tersebut, hanya dipanggil untuk ikut proses pengukuran saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang diukur tersebut untuk apa, Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada mengatakan tanah tersebut akan dijual. Saksi hanya mengetahui karena ada urusan antara Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat proses pengukuran tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut ada banyak orang termasuk dari pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saudara Ladi Lesmana;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah waktu itu, tidak pernah ada protes dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai mantir, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dan saat Saksi menjadi mantir, hanya punya saudara

Halaman 53 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Liun O. Engget yang Saksi terlibat dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat-nya yaitu pada tahun 2011;

- Bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor: 05/DKA/WK-KAHUT/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 atas nama Liun O. Engget tersebut Saksi ketahui karena, yang membuat Berita Acara Pengukuran Tanah dan Peta Kasar Tanah tersebut adalah Saksi bersama dengan perangkat Kademangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti P-3 berupa Surat Pelimpahan, Nomor: 28/SP/DKA/Kec./DB/10/IV/2024 tanggal 6 April 2024 dari Lembaga Peradilan Adat Kedamangan Kecamatan Damang Batu;
- Bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Tanah Adat, Surat Kuasa/Pelimpahan, tanggal 21 Februari 2011, Pemberi Kuasa/Pelimpahan atas nama Liun O. Engget, Penerima Kuasa/Pelimpahan atas nama Elkana Anyang Lion tersebut Saksi mengetahui dan pernah melihat, mengenai pembuatan Saksi mengetahui, untuk masalah bentuk materai Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tanah Adat, Surat Kuasa/Pelimpahan Penuh, tanggal 1 September 2022, Pemberi Kuasa/Pelimpahan Penuh atas nama Rina R. Sandi, Penerima Kuasa/Pelimpahan Penuh atas nama Elkana A. Lion tersebut Saksi mengetahuinya;
- Bahwa dulu saat di Dewan Adat Dayak Kabupaten memang ada pendidikan terkait tugas mantir, dari Kedamangan ada, apabila ada sengketa tanah yang bisa didamaikan kita damaikan, apabila tidak bisa didamaikan maka kemudian lari ke Kedamangan serta salah satu bagian pendidikan tersebut ada perihal prosedur pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Adat dapat dikeluarkan atas tanah tanah belukar yang memiliki tanaman, kebun, buah-buahan maupun karet dan sebagainya;
- Bahwa proses pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat singkatnya sebagai berikut yakni kami datang ke lokasi untuk mengukurnya, mengetahui berbatasan dengan siapa, letak tanah dimana, apabila yang berbatas sudah sepakat baru kemudian dapat diterbitkan Surat Keterangan Tanah Adat tersebut secepatnya paling tidak dalam waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa seluruh jenis tanah dapat dikeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang per orang dapat memintakan penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat, dengan terbitnya Surat Keterangan Tanah Adat, tanah tersebut berarti milik adatnya sendiri sedangkan apabila ladangnya itu ada tanamannya seperti kebun, karet, buah-buahan berarti itu milik Adat dia, selain itu tanah adat juga dapat dimiliki oleh kelompok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagaimana aturannya tanah adat tidak dapat diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perbedaan SKT dan SKTA;
- Bahwa saat Surat Keterangan Tanah Adat keluar, Surat Keterangan Tanah Adat tersebut ada tembusannya ke Dewan Adat Dayak, arsipnya ada ditinggal di Mantir dimana di suatu Desa ada Mantirnya;
- Bahwa dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat, Camat, Kepala Desa atau Lurah hanya mengetahui, Damang yang membuatnya;
- Bahwa apabila Lurah/Desa/Camat mengeluarkan SPT hal tersebut juga diketahui oleh Ketua RT hingga Mantir dikarenakan tiap SPT yang dibuat diberitahukan kepada Mantir, untuk mengetahui tanah tersebut ada SPT-nya, supaya tidak terlapis tanah tersebut ada diminta dibuat SKTA-nya lagi;
- Bahwa Mantir terpilih dari rapat masyarakat atau pemilihan atau pengangkatan oleh Damang dan Saksi tidak menjabat sebagai Mantir di tahun 2013;
- Bahwa apabila seseorang ingin membuat Surat Keterangan Tanah Adat, harus ada surat permohonan terlebih dahulu bahwa tanahnya akan dibuat menjadi tanah adat;
- Bahwa apabila seseorang memiliki tanah atau berupa tanah warisan, yang penting ada tanam tumbuh tempat berladang, bisa dijadikan tanah adat;
- Bahwa tanah milik saudara Liun O. Engget itu merupakan tempat dia berladang menanam padi, lalu karet, tempat berkebun buah-buahan;
- Bahwa terhadap tanah yang dimintakan pengukuran tidak berdasarkan dokumen tertentu hanya berdasarkan pada luas tanah penggarapan yang dapat dilakukan penggarapan oleh orang per orang;
- Bahwa saat pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat milik saudara Liun O. Engget, saudara Liun O. Engget ikut turun bersama anaknya kemudian ditunjukkan langsung tanahnya, sewaktu pengukuran yang berbatasan datang yaitu saudara Jatau, saudara Jaler dan saudara Tiau;
- Bahwa tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan saudara Rikae, sebelah selatan berbatasan dengan hutan, sebelah barat

Halaman 55 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan saudara Jatau, saudara Egeng dan saudara Tiau, sebelah sungai rombak tahatung berbatasan dengan saudara Marikit;

- Bahwa tanah saudara Marikit disebelah sungai Anoi, tanah saudara Liun O. Engget berada di tengahnya, tidak saling tumpang tindih;
- Bahwa saat pengukuran tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Saksi hadir karena tanah-tanah yang berbatasan waktu Saksi mengukur tanah saudara Liun O. Engget Saksi mengetahuinya;
- Bahwa tanah saudara Marikit dan saudara Liun O. Engget dibatasi oleh sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sekarang menjadi sengketa, Saksi tidak mengetahui apakah sengketa mengenai ukuran berlebihan atau seperti apa, Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga menjadi sengketa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi sengketa ini adalah sisa tanah yang ada di dalam SKTA milik saudara Liun O. Engget yang sisa 14 (empat belas) hektare;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi menjabat sebagai Mantir di Kedamangan Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa tanah yang dahulu Saksi ukur pada tahun 2011 masuk dalam kewenangan Kedamangan Kahayan Hulu Utara. Sekarang kecamatannya berganti menjadi Kecamatan Damang Batu kalau dulu Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa tersebut, Saksi ketahui objek sengketa tersebut termasuk tanah milik saudara Liun O. Engget terletak di sungai Anoi, Kecamatan Damang Batu;
- Bahwa saat pengukuran tanah milik saudara Liun O. Engget menggunakan alat ukur berupa meteran;
- Bahwa Saksi tidak mengingat luas tanah milik saudara Liun O. Engget namun untuk luasan tanah tercantum pada Surat Keterangan Tanah Adat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-2 berupa Berita Acara Rapat Mediasi antara PT. Kahayan Agro Plantation dengan Keluarga Elkana A. Lion, namun hanya hadir saat survei pada tahun 2013 saudara Agustus dan saudari Yulida yang merupakan adik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi ada jual kepada pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat mediasi pada tahun 2023 Saksi mendengar adanya tanah saudara Agustus dan saudari Yulida yang dijual kepada Penggugat

Halaman 56 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan bagian tanah milik saudara Liun O. Engget;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penjual tanah milik Saudara Liun O. Engget;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penjualan tanah oleh saudara Agustus dan saudari Yulida;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

5. Rikae, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Saksi tinggal sekampung dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sengketa antara Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik saudara Marikit yang letaknya di daerah Tumbang Marikoi;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Liun O. Engget, tanah milik saudara Liun O. Engget memang ada dan berbatasan dengan Turut Tergugat I

Halaman 57 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, sebelah kiri berbatasan dengan tanah milik Saksi;

- Bahwa Saksi sering ke tanah miliknya yang berbatasan dengan saudara Liun O. Engget, karena kami sama-sama berladang;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

(2.12) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha, No. 00073, tanggal 16 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas, **diberi tanda T-1;**
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Mediasi Antara PT. Kahayan Agro Plantation Dengan Keluarga Elkanan A. Lion, tanggal 21 tahun 2023, **diberi tanda T-2;**
3. Fotokopi Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya, tanggal 30 Agustus 2013, seluas lebih kurang 1,99 Ha, pihak pertama atas nama Kenedi B. Renju dan Soni Yentie, pihak kedua atas nama PT. Kahayan Agro Plantation, **diberi tanda T-3;**
4. Fotokopi Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya, tanggal 30 Agustus 2013, seluas lebih kurang 1,84 Ha, pihak pertama atas nama Kenedi B. Renju dan Soni Yentie, pihak kedua atas nama PT. Kahayan Agro Plantation, **diberi tanda T-4;**
5. Fotokopi Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya, tanggal 30 Agustus 2013, seluas lebih kurang 2 Ha, pihak pertama atas nama Kenedi B. Renju dan Soni Yentie, pihak kedua atas nama PT. Kahayan Agro Plantation, **diberi tanda T-5;**
6. Fotokopi Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya, tanggal 30 Agustus 2013, seluas lebih kurang 1,92 Ha, pihak pertama atas nama Kenedi B. Renju dan Soni Yentie, pihak kedua atas nama PT. Kahayan Agro Plantation, **diberi tanda T-6;**
7. Fotokopi Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh

Halaman 58 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatasnya, tanggal 30 Agustus 2013, seluas lebih kurang 1,96 Ha, pihak pertama atas nama Kenedi B. Renju dan Soni Yentie, pihak kedua atas nama PT. Kahayan Agro Plantation, **diberi tanda T-7;**

8. Fotokopi Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya, tanggal 30 Agustus 2013, seluas lebih kurang 1,94 Ha, pihak pertama atas nama Kenedi B. Renju dan Soni Yentie, pihak kedua atas nama PT. Kahayan Agro Plantation, **diberi tanda T-8;**

9. Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Kenedi, luas 11,65 Ha, sejumlah Rp29.125.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), **diberi tanda T-9;**

10. Fotokopi Kuitansi pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuh di Kelurahan Tumbang Marikoi seluas 11,65 Ha atas nama Bapak Kenedi yang berlokasi di Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, tanggal 30 Agustus 2013, sejumlah Rp29.125.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), penerima atas nama Kenedi, terima dari PT. KAP, **diberi tanda T-10;**

11. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pengelepasan Ha katas Tanah Garapan, tanggal 31 Desember 2014, seluas 4,34 (tiga puluh empat) hektare, atas nama Abel D. Ahat dan Imeng, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dan Tanam Tumbuh Diatasnya, tanggal 31 Desember 2014, seluas lebih kurang 1,50 Ha, pihak pertama atas nama Imeng dan Sita, pihak kedua atas nama PT. Kahayan Agro Plantation, **diberi tanda T-12;**

13. Fotokopi Kuitansi pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuhnya seluas 1,50 Ha atas nama Bapak Imeng yang berlokasi di Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, tanggal 31 Desember 2014, sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh lima ratus ribu rupiah), penerima atas nama Imeng, terima dari PT. KAP, **diberi tanda T-13;**

14. Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 25 Juni 2009, **diberi tanda T-14;**

Halaman 59 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 15 Maret 2012, **diberi tanda T-15**;
16. Fotokopi Print out Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak, NOMOR Peng-01/PJ/2014 tentang Penerbitan Materai Tempel Desain Tahun 2014, **diberi tanda T-16**;
17. Fotokopi Peta Objek Gugatan Sesuai Penunjukan Penggugat (Elkana) Saat Sidang Pemeriksaan Setempat Tanggal 21 Juni 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Jimi Prasetyo selaku Surveyor tanggal 24 Juni 2024, **diberi tanda T-17**;
18. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuh seluas 5,35 Ha atas nama Bapak Halim J. Rontah yang berlokasi di Desa Dandang Kecamatan Kahayan Hulu Utara, tanggal 30 November 2012, sejumlah Rp17.125.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), penerima atas nama Bapak Halim J. Rontah, terima dari PT. Kahayan Agro Plantation, dan Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Halim J. Rontah, luas 5,35 Ha, sejumlah Rp17.125.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), **diberi tanda T-18**;
19. Fotokopi Kuitansi pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuhnya seluas 2,45 Ha atas nama Bapak Budiman yang terletak di Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu, tanggal 1 Juni 2014, sejumlah Rp7.622.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), penerima atas nama Budiman, terima dari PT. KAP, **diberi tanda T-19**;
20. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuh seluas 6,10 Ha atas nama Bapak Nanang yang berlokasi di Desa Tumbang Haputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara, tanggal 18 September 2012, sejumlah Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), penerima atas nama Bapak Nanang, terima dari PT. Kahayan Agro Plantation, dan Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Nanang, luas 6,1 Ha, sejumlah Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), **diberi tanda T-20**;

Halaman 60 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuhnya seluas 2,70 Ha atas nama saudara Agustus yang berlokasi di Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu, tanggal 21 Maret 2014, sejumlah Rp7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), penerima atas nama Agustus, terima dari PT. KAP, dan Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Agustus, luas 2,70 Ha, sejumlah Rp7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), **diberi tanda T-21;**

22. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuhnya seluas 3,90 Ha atas nama saudara Kusmawanto yang berlokasi di Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu, tanggal 21 Maret 2014, sejumlah Rp10.920.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), penerima atas nama Kusmawanto, terima dari PT. KAP, dan Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Kusmawanto, luas 3,90 Ha, sejumlah Rp10.920.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), **diberi tanda T-22;**

23. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuhnya seluas 1,57 Ha atas nama Bapak Tengang yang terletak di Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu, tanggal 1 Juni 2014, sejumlah Rp4.710.000,00 (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), penerima atas nama Tengang, terima dari PT. KAP, **diberi tanda T-23;**

24. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuhnya seluas 2,45 Ha atas nama Bapak Adinoto yang terletak di Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu, tanggal 1 Juni 2014, sejumlah Rp7.622.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), penerima atas nama Adinoto, terima dari PT. KAP, **diberi tanda T-24;**

25. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuhnya seluas 2,45 Ha atas nama Bapak Dilai yang terletak di Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu, tanggal 1 Juni 2014, sejumlah Rp7.622.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), penerima atas nama Dilai, terima dari PT. KAP, **diberi tanda T-25;**

26. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuhnya seluas 7,15 Ha atas nama saudara Jonison yang berlokasi di Desa Tumbang Maraya Kecamatan Damang Batu, tanggal



25 Maret 2014, sejumlah Rp20.020.000,00 (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah), penerima atas nama Jonison, terima dari PT. KAP, dan Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Jonison, luas 7,15 Ha, sejumlah Rp20.020.000,00 (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah), **diberi tanda T-26**;

27. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuhnya seluas 2,45 Ha atas nama Bapak Juanda yang terletak di Kelurahan Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu, tanggal 1 Juni 2014, sejumlah Rp7.622.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), penerima atas nama Juanda, terima dari PT. KAP, **diberi tanda T-27**;

28. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuh seluas 4,5 Ha atas nama Bapak Uping yang berlokasi di Desa Tumbang Haputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara, tanggal 18 September 2012, sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), penerima atas nama Bapak Uping, terima dari PT. Kahayan Agro Plantation, dan Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Uping, luas 4,5 Ha, sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **diberi tanda T-28**;

29. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuh seluas 6 Ha atas nama Bapak Andelson yang berlokasi di Desa Tumbang Haputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara, tanggal 18 September 2012, sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), penerima atas nama Bapak Andelson, terima dari PT. Kahayan Agro Plantation, dan Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Andelson, luas 6 Ha, sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), **diberi tanda T-29**;

30. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuh seluas 5,1 Ha atas nama Bapak Uan yang berlokasi di Desa Tumbang Haputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara, tanggal 18 September 2012, sejumlah Rp16.850.000,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), penerima atas nama Bapak Uan, terima dari PT. Kahayan Agro Plantation, dan Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Uan, luas 5,1 Ha, sejumlah Rp16.850.000,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), **diberi tanda T-30**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuh seluas 7,50 Ha atas nama Bapak Ales yang berlokasi di Desa Batu Tangkoi Kecamatan Kahayan Hulu Utara, tanggal 18 September 2012, sejumlah Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), penerima atas nama Bapak Ales, terima dari PT. Kahayan Agro Plantation, dan Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Ales, luas 7,5 Ha, sejumlah Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), **diberi tanda T-31;**

32. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuh seluas 8,20 Ha atas nama Ibu Dirang yang berlokasi di Desa Dandang Kecamatan Kahayan Hulu Utara, tanggal 26 Juli 2012, sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), penerima atas nama Ibu Dirang, terima dari PT. Kahayan Agro Plantation, dan Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Dirang, luas 8,20 Ha, sejumlah Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), **diberi tanda T-32;**

33. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Atas hak sebidang tanah dan tanam tumbuh seluas 12 Ha atas nama Bapak Samito M. Rontah yang berlokasi di Desa Dandang Kecamatan Kahayan Hulu Utara, tanggal 1 Maret 2016, sejumlah Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), penerima atas nama Samito M. Rontah, terima dari PT. Kahayan Agro Plantation, dan Foto pembayaran Pembebasan Tanah Garapan Masyarakat atas nama Samito M. Rontah, luas 12 Ha, sejumlah Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), **diberi tanda T-33;**

(2.13) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, kecuali bukti surat T-2, T-14, T-15, T-16, dan T-17 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 63 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andispa Danu Wilatno, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memiliki hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi bekerja sebagai senior asisten pada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa mekanisme GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) adalah sebagai berikut Untuk GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) atau pembebasan lahan di PT. Kahayan Agro Plantation di dahului dengan adanya sosialisasi di Kecamatan dan Desa. Sosialisasi di Kecamatan kami hadirkan Kepala Desa, Lurah, Ketua RT, Ketua BPD dimana dalam sosialisasi ini disampaikan pertama pemberitahuan mengenai masuknya Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke wilayah tersebut, kemudian ada permohonan dari Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan aktivitas, juga penyampaian mengenai bagaimana mekanisme kerja GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) atau pembebasan lahan. Dari sosialisasi tersebut Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melihat respon dari masyarakat apakah Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diterima masuk untuk beraktifitas. Setelah sosialisasi Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta bantuan dari pemerintah kecamatan atau desa untuk membentuk tim inventarisasi yang diperuntukkan apabila ada kegiatan GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) atau pembebasan lahan, tim ini berfungsi untuk memastikan kepemilikan tanah terhadap pemilik tanah

Halaman **64** dari **109** halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



yang ingin menjual tanahnya, mengetahui informasi batas-batas tanah tersebut, termasuk saat pengukuran tanah tim inventarisasi ini mengetahui dan ikut pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut. Tim Inventarisasi ini dapat merekomendasikan apabila tanah tersebut memiliki masalah dan mereka menyampaikan kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tidak melakukan pembebasan lahan. Tim Inventarisasi ini dibentuk tanpa campur tangan dari pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kemudian sebelum adanya pengukuran tanah, masyarakat wajib bermohon yang diketahui oleh tim inventarisasi, lalu tim inventarisasi meminta Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama-sama tim inventarisasi tersebut untuk melakukan pengukuran di lapangan dengan syarat saksi-saksi dihadirkan. Bahwa tanah yang diukur diberi tanda cat merah, dan setelah pengukuran tidak serta merta langsung dilakukan pembebasan lahan, namun ada proses kurang lebih selama 1 (satu) bulan yang bertujuan apabila ada klaim dari masyarakat atau menunggu apabila ada masalah terhadap tanah tersebut. Setelah dilakukan pengukuran, hasil pengukuran ini akan keluar, untuk negosiasi harga tidak melibatkan tim inventarisasi. Setelah ada negosiasi harga, setelah tidak ada sanggahan atau komplain dari masyarakat yang lain, maka kemudian terjadilah proses ganti rugi atas lahan tersebut;

- Bahwa saat sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Desa, seluruh masyarakat di wilayah tersebut ikut untuk dilakukan sosialisasi, yang mengundang Kepala Desa, Lurah, Ketua RT, Ketua BPD dan seluruh masyarakat adalah dari pihak Kecamatan atas permohonan dari pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, begitu juga dengan di tingkat Desa, yang mengundang pihak pemerintah Desa atas permohonan dari pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Untuk di tingkat Desa masyarakat yang hadir lebih dari 50 (lima) puluh orang;
- Bahwa tim inventarisasi dibentuk oleh Camat dan ada SK nya. Untuk SK nya tidak ada jangka waktu dan Tim Inventarisasi dibuat tiap Desa;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran tanah saksi batas atas tanah wajib dihadirkan, yang memanggil saksi batas adalah pemilik tanah dan tim inventarisasi, apabila saksi sebatas tidak datang, tim inventarisasi tidak mau melakukan pengukuran;
- Bahwa terdapat banyak proses ganti rugi yang berjalan dan kemudian gagal dilakukan karena tidak mendapat rekomendasi dari tim inventarisasi. Biasanya terjadi karena antara pihak pemilik lahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menjual dengan saksi sebatas tidak sama dalam penentuan batasnya;

- Bahwa proses pengukuran ini tentunya diketahui oleh masyarakat dimana saat pengukuran terlebih dahulu dicari orang-orang yang berkaitan dengan tanah tersebut, juga diberikan tanda pada area yang sudah diukur diberi tanda merah di sekeliling tanah, juga diberi nama pemilik tanah di sudut tanahnya, dengan harapan agar apabila ada orang lain yang menuju atau melewati daerah tersebut dapat diketahui karena ada batas yang diberikan tersebut. Apabila ada yang komplain maka kemudian tim inventarisasi memberitahukan kepada pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sehubungan dengan proses ganti rugi tanah milik Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, sampai dengan proses pembayaran tidak pernah ada orang yang tidak setuju atau komplain;
- Bahwa klaim yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi kurang lebih pada tahun 2016-2017;
- Bahwa atas klaim yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah beberapa kali meminta dilakukan mediasi oleh pihak Kecamatan dan Desa, namun tidak ada hasil yang memuaskan kepada kedua belah pihak;
- Bahwa di dalam proses Mediasi tersebut, ada tahapan dimana masing-masing pihak memperlihatkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi juga ada memperlihatkan bukti kepemilikannya atas tanah tersebut berupa Surat Keterangan Tanah Adat dari Kedadangan;
- Bahwa ketika tahapan mediasi pernah dilakukan pengukuran atas tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, setelah dilakukan mediasi dan cek lapangan yang diikuti oleh pihak Pemerintah Daerah diketahui bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare totalnya. Tetapi tidak semua masuk di dalam izin lokasi Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ada yang di dalam izin lokasi Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ada yang di luar izin. Setelah Mediasi kami cek nama-nama yang masuk di dalam izin dimana kami sampaikan bahwa telah dilakukan ganti rugi dan terdapat nama saudara Agustus, saudara Yulida yang merupakan saudara kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi. saudara Yulida ada

Halaman 66 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan 2 (dua) kali pembebasan lahan terhadap 2 (dua) bidang tanah dan saudara Agustus ada melakukan 2 (dua) kali pembebasan lahan terhadap 2 (dua) bidang tanah. Awalnya yang atas nama saudari Yulida sempat tidak diakui, namun setelah ditunjukkan berkas jual belinya, penerimaan uang dan lain-lain baru kemudian diakui. Hingga kemudian nama-nama tersebut dianggap tidak lagi bermasalah, sehingga sisa tanah yang bermasalah tinggal seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektare;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai senior asisten yang membawahi 4 (empat) asisten lapangan dan 1 (satu) asisten GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh), dimana mereka memberikan laporan kepada Saksi mengenai kegiatan di divisinya masing-masing;

- Bahwa perihal perluasan lahan merupakan salah satu tugas Saksi karena ada 1 (satu) asisten GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) yang mengurus mengenai lahan ini dimana dia memberikan laporan kepada Saksi dan proses GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) tersebut prosedurnya harus melewati Saksi;

- Bahwa saat terjadi sengketa tahun 2016, Saksi belum sepenuhnya menjadi senior asisten tetapi sudah membawahi asisten GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh), untuk GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) Saksi sudah wajib menguasai untuk asisten pergerakan perluasan dari wilayah divisi terutama di daerah Tumbang Marikoi, jadi Saksi saat itu sudah memiliki kewenangan untuk ikut andil dalam proses GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh);

- Bahwa ketika dilakukan pengukuran atas tanah, saksi batas atas tanah wajib dihadirkan, yang memanggil saksi batas adalah pemilik tanah dan tim inventarisasi, apabila saksi batas tidak datang, tim inventarisasi tidak melakukan pengukuran;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah ada memiliki HGU, bagian pengurusan HGU Saksi tidak memiliki kewenangan disana;

- Pengurusan mengenai hal tersebut Saksi kurang mengetahui, kami untuk bisa melakukan GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) dari pimpinan, apabila pimpinan mengetahui bermasalah tentunya tidak akan menyampaikan kepada kami untuk melakukan kegiatan GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) tersebut, kaitannya dengan perizinan HGU diurus oleh departemen legal di perusahaan kami, bukan bidang Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui;

Halaman 67 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengatutan Saksi Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi bermohon untuk dilakukan pembebasan lahan dan sudah disampaikan kepada tim inventarisasi, dan kemudian disampaikan oleh tim inventarisasi tidak ada permasalahan pada lahan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi. Sehingga kemudian proses GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) tersebut berlanjut. Sebelumnya ada persetujuan dari Tim Inventarisasi pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa melakukan GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh), karena pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta terlebih dahulu diterbitkan surat atas kepemilikan tanah tersebut kalau belum memiliki. Setelah dilakukan GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh), dipastikan ada surat atas jual beli tanah tersebut;
- Bahwa pembebasan lahan oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah atau SPT, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sudah memiliki SPPT;
- Bahwa SPT diregister oleh Desa dan Kecamatan, jadi merupakan produk Desa dan Kecamatan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran sebelum adanya alas hak tersebut, pembayaran dilakukan setelah terbitnya alas hak;
- Bahwa perihal SPPT atau SPT merupakan produk dari pemerintah desa atau kecamatan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah terlibat dalam penerbitannya;
- Bahwa seingat Saksi Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi memiliki SPT pada tahun 2014;
- Bahwa Pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu melakukan koordinasi di Kecamatan ataupun di Pemerintah Desa, tetapi informasi mengenai adanya surat lain pada area pembebasan lahan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak pernah Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat, apabila memang ada kepemilikan yang sah, pihak pemerintah desa atau kecamatan tidak lagi menerbitkan SPT baru, tetapi informasi tersebut memang tidak ada didapat, sehingga terbitlah SPT baru dan sampai pembayaran ganti rugi tidak ada pihak lain yang mengklaim atas hal tersebut;

Halaman 68 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian jual beli tanah tersebut, anak Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi kapasitasnya bukan sebagai saksi, tetapi hanya menyaksikan bahwa orang tuanya sudah menjual. Pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada melampirkan surat pernyataan isteri ketika suami akan menjual tanah, isteri pun harus mengetahui bahwa suaminya menjual tanah tersebut, sehingga ada persetujuan dari isteri termasuk ahli waris yaitu anak-anaknya. Sehingga anak Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi kami jadikan saksi di dalam perjanjian jual beli tersebut. Prinsipnya bahwa ada anak dan isteri dalam perjanjian tersebut untuk mengetahui bahwa lahan tersebut dijual;
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare totalnya, kemudian karena sebagian telah dijual oleh saudara Agustus, saudara Yulida yang merupakan saudara kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sehingga tanah yang menjadi sengketa tinggal seluas kurang lebih 9,564 (sembilan koma lima enam empat) hektare tersebut bukan merupakan menurut Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan hasil kesimpulan dari mediasi dan tertuang dalam berita acara mediasi;
- Bahwa ketika mediasi pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melayangkan surat kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak untuk membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) per hektare dan meminta agar proses ini dilanjutkan secara hukum, saat mediasi memang ada permintaan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) per hektare tetapi pihak manajemen tidak setuju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam pemberian HGU;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan masyarakat sepengetahuan Saksi masih sangat baik, dimana Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki anggota plasma lebih dari seribu, untuk permasalahan-permasalahan tentunya masih ada, namun belum bisa dibilang perusahaan yang salah, tetapi tentang mencari kebenaran;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah milik adik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, pengukuran dihadiri ada dari Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa tim surveyor dan ada asisten

Halaman 69 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh), pemilik tanah, saksi-saksi batas, tim inventarisasi, itulah prosedurnya, sedangkan untuk dalam pengukuran lapangan Saksi tidak ikut;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengakui tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi seluas 9,564 (sembilan koma lima enam empat) hektare, manajemen pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tahunya bahwa dasar pembelian berupa SPT yang dibeli dari Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi adalah SPT yang legal dan sah. Sehingga pihak manajemen tidak menganggap benar tanah tersebut adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nilai ganti rugi lahan milik Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, untuk tahunnya sekitar tahun 2013-2014;
- Bahwa pelepasan lahan dilakukan setelah terbitnya izin lokasi, bukan setelah terbitnya HGU;
- Bahwa saat dilakukan GRTT terhadap tanah milik Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi Saksi tidak terlibat langsung, namun saat proses GRTT tersebut berlangsung dengan lancar dan tidak ada yang menyanggah GRTT tersebut;
- Bahwa saat proses mediasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, awalnya luas tanah yang di klaim Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sesuai SKTA yaitu 34 (tiga puluh empat) hektare, lalu dilakukan cek lapangan dimana pemerintah daerah gunung mas juga ikut dan diketahui luas tanah yang diklaim Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yaitu kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare, setelah itu dilakukan Mediasi lagi dan di dalam kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare tersebut sudah dijual sebagian oleh adik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sehingga yang dipermasalahkan menjadi 9,564 (sembilan koma lima enam empat) hektare. Itu merupakan hasil dari berita acara mediasi, bukan pengakuan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelepasan lahan milik saudara Agustus dan saudari Yulida sekitar kisaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) per hektare;

Halaman 70 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mediasi setelah adanya penawaran dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) per hektare, Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada menawar lagi;
- Bahwa atas tanah seluas 9,564 (sembilan koma lima enam empat) hektare tersebut, sudah digarap oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena telah melakukan ganti rugi lahan dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi. Sebelum mediasi sudah ada dilakukan pengecekan lapangan, dan diketahui bahwa tanah yang di klaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tumpang tindih dengan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi. Jadi Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembebasan lahan dari Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi. Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengakui bahwa tanah seluas 9,564 (sembilan koma lima enam empat) hektare tersebut adalah tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, itu hanya pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi saja. Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak penyelesaian yang diminta Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi karena telah membebaskan lahan tersebut dari Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa sebelum adanya pembebasan lahan dilakukan terlebih dahulu pengukuran oleh tenaga ukur dari Badan Pertanahan Nasional, begitu juga saat mediasi telah dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa untuk melakukan proses GRTT yang menjadi dasar adalah SKT atau SPPT akan tetapi bukti kepemilikan tanah yang akan dilakukan GRTT tidak terbatas pada surat tersebut, hingga saat ini belum pernah ada informasi kepada pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal bukti kepemilikan lainnya, juga ketika proses GRTT atas tanah milik saudari Yulida dan saudara Agustus yang menjadi bukti kepemilikannya adalah SKT;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 71 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Joni Yasliampung, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Saksi merupakan merupakan bagian dari tim inventarisir di Kecamatan yang melakukan inventarisasi. Kami merupakan tim verifikasi yang di SK kan dari Kecamatan. Kami mengukur lahan dimana pemilik lahan bermohon kepada kami untuk mengukur lahan tersebut. Sebelum pengukuran, kami dari tim verifikasi berempat sepakat bahwa semua lahan harus dirintis terlebih dahulu dibuat batas-batas yang sudah jelas. Apabil sudah dirintis baru kemudian kami tim verifikasi meminta dari pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membawa GPS alat pengukur untuk mengukur lahan yang sudah bermohon kepada kami. Dan juga harus setidaknya 1 (satu) orang dari saksi yang berbatasan hadir di lokasi;
- Bahwa Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi juga sebelumnya ada melakukan permohonan kepada tim verifikasi;
- Bahwa tim verifikasi berjumlah 4 (empat) orang, yaitu 1 (satu) dari staf kelurahan, 1 (satu) dari staf kecamatan, 1 (satu) dari tokoh masyarakat dan Saksi selaku Ketua RT04. Tugasnya dalam setiap pengukuran lahan yang hadir harus 1 (satu) orang dari tim verifikasi dan sewaktu pengukuran lahan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi Saksi yang ditugaskan dari tim verifikasi;

Halaman 72 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu berdasarkan arahan dari Camat, tim verifikasi berhak untuk bisa mengukur tanah tersebut untuk dapat diproses ganti ruginya atau dibuat SPT nya. Semua lahan yang akan diganti rugi harus melewati tim verifikasi terlebih dahulu. Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui adanya masyarakat yang akan melakukan ganti rugi lahan tersebut melalui tim verifikasi;;
- Bahwa perihal formulir ganti rugi yang akan memberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tim verifikasi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap formulir tersebut;
- Bahwa saat kegiatan di lapangan terhadap tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, sudah dirintis batas-batas tanahnya, saksi yang hadir yaitu saudara Uan, saudara Djawa Nuhan dan banyak teman-temannya lagi, Saksi sebagai tim verifikasi hadir dan dari Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) orang yang membawa GPS, Saksi yang berbatasan saat itu saudara Uan dan saudara Jonedi tidak turun yang kemudian memberi mandat kepada Saksi;
- Bahwa setelah pemeriksaan di lapangan/proses verifikasi tersebut dan adanya ganti rugi, Saksi tidak ada melaporkannya kepada Camat. Karena tugas kami tim verifikasi hanya melihat data, seandainya data surat tersebut sudah diberi tanda tangan yang berbatasan yang jelas, barulah kami berempat dari tim verifikasi menandatangani. Setelah kami tanda tangan baru kemudian dilanjutkan ke pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama tim Saksi menjabat sebagai tim verifikasi, tidak pernah ada masyarakat yang ingin mengganti rugi lahan tetapi kemudian ditolak, karena saat itu kami sangat berhati-hati dalam melihat di lokasi maupun saat tanda tangan;
- Bahwa Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tinggal di Kelurahan Tumbang Marikoi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sebagai Humas pada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta ketika bertugas di tim verifikasi Saksi menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa ketua tim verifikasinya, karena itu langsung penunjukan dan di SK-kan dari Camat sehingga kami bekerja sesuai dengan arahan langsung dari Camat;
- Bahwa tugas tim verifikasi yaitu tim verifikasi datang ke lahan untuk membuktikan lahan tersebut ada, untuk kami mengukur dan mengetahui

Halaman 73 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya, dengan catatan lahan harus dirintis terlebih dahulu sehingga ada kesepakatan dengan yang berbatas. Sehingga kemudian lahan yang sudah dirintis tersebut digunakan untuk kami berjalan bersama pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengukur tanah tersebut dengan menggunakan GPS;

- Bahwa saat dilakukan verifikasi di lapangan pemilik lahan juga ikut saat itu. Untuk saksi yang berbatasan kalau memang ada waktunya untuk hadir dipersilahkan hadir, dimana dari dulu semua yang berbatasan untuk hadir. Namun apabila saksi yang berbatasan tidak hadir, kami dari tim verifikasi tidak akan membubuhkan tanda tangan apabila saksi-saksi yang berbatasan tidak membubuhkan tanda tangan di dalam SPT ataupun di dalam GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh);

- Bahwa SPT itu sesuai dengan pengukuran milik Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak tergantung dari Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya memiliki alat GPS. Apabila ada yang komplain dipersilahkan menggunakan GPS sendiri dan dibawa ketempat Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menilai apakah sama atau tidak. Apabila sesuai dan sepakat baru kemudian dibuat SPT-nya. Yang membuat SPT adalah yang memiliki tanah bukan dari Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hanya saat itu yang tidak memiliki alat GPS dibantu oleh pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Untuk tanda tangan dan sebagainya seperti pihak kelurahan kecamatan, saksi sebatas, pemilik tanah lah yang meminta tanda tangannya. Apabila sudah selesai barulah kemudian dibawa ke tim verifikasi untuk menandatangani surat tanah tersebut. Untuk masalah negosiasi harga itu urusan pemilik lahan, kami tidak mengurusnya;

- Bahwa perihal perbatasan kami tidak mengetahui karena tugas kami hanya mengukur, kalau sudah tanda tangan dari yang berbatas, baru kemudian kami tim verifikasi menandatangani surat tersebut;

- Bahwa Saksi pernah ikut mengukur tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut. Saya hanya mengukur sesuai dengan permohonan dan rintisan yang ada. Yang mengukur pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi hanya menentukan titiknya dan mengetahui batasnya;

Halaman 74 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengukuran tanah akan dilakukan oleh tim verifikasi didasarkan atas permohonan pemilik tanah;
- Bahwa Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi bermohon untuk mengukur tanahnya, lalu kami dari tim verifikasi mengatakan agar paling tidak 1 (satu) orang saksi hadir dalam pengukuran tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan saudara Uan yang berbatasan datang;
- Bahwa Tanah Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi yang diganti rugi oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berbatasan dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, saudara Jonedi, untuk yang lainnya Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama ia menjabat sebagai tim verifikasi, hanya dalam 1 (satu) periode hampir tanah seluas 200 (dua ratus) hektare yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa ketika Saksi menjabat di dalam tim verifikasi pada tahun 2013 belum dibentuk Kedamaian yang ada hanya berupa mantir;
- Bahwa saat itu kami sebagai tim verifikasi tidak pernah mendengar ada Surat Keterangan Tanah Adat, hanya saat sosialisasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di kantor Kecamatan dikatakan bahwa seluruh yang ada memiliki surat adat, surat keterangan tanah adat, surat yang intinya bersejarah, harus dilaporkan kepada pihak Kecamatan supaya pihak Kecamatan datang ke pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tanah tersebut dikeluarkan dari izin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Kecamatan tidak pernah memberitahukan kepada tim verifikasi bahwa dilokasi tersebut ada surat keterangan tanah adat. Kalau memang sebelumnya Camat memberitahukan di lokasi tersebut ada surat keterangan tanah adat, kami tidak berani memprosesnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, sepengetahuan Saksi Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi ada mendapat honor, tetapi Saksi tidak mengetahui itu honor sehubungan apa;
- Bahwa tidak ada urusan suatu jabatan dapat mempercepat proses pembuatan surat, karena tim verifikasi tidak melihat dia siapa, kami tidak main-main sehubungan dengan urusan masyarakat;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini sebagai saksi, karena pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang kepada Saksi meminta Saksi menjadi saksi karena Saksi sebagai tim verifikasi dari

Halaman 75 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak pemerintah dan Saksi diminta untuk menjadi saksi perihal GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) sehubungan permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

- Bahwa pengukuran letak tanah dilakukan dengan menggunakan alat GPS dan saat itu Saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan alat GPS Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta didapatkan tanah tersebut milik Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa apabila pengukuran lahan di desa dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat meteran, namun karena tanah yang akan diukur memiliki luasan ribuan hektaree serta tim verifikasi mengikuti manajemen perusahaan maka menggunakan alat GPS. Seandainya kami mengukur menggunakan tali, pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau membelinya karena itu aturan manajemen Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah disosialisasikan berkali-kali. Pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pun memberikan tawaran kepada masyarakat apabila tidak ingin menggunakan GPS dari Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa menggunakan GPS pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pemanfaatan alat GPS milik Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dahulu Desa Tumbang Marikoi masuk dalam kecamatan Kahayan Hulu Utara, sekarang menjadi Kelurahan Tumbang Marikoi masuk dalam kecamatan Damang Batu;
- Bahwa dahulu di Kecamatan Kahayan Hulu Utara ada Kedamaian, sejak tahun berapa Saksi tidak ingat;
- Bahwa Kedamaian Kahayan Hulu Utara dengan Kelurahan Tumbang Marikoi jauhnya kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan menggunakan alat transportasi darat mobil;
- Bahwa Tim verifikasi tugasnya hanya mengukur, yang menerbitkan SPT adalah pemilik tanah, hanya saja melewati tim verifikasi, apabila sudah ada tandatangan tim verifikasi baru Camat mau menandatangani. Terhadap surat tersebut ada blankonya dari Kelurahan maupun Kecamatan dan pemilik tanah yang mengisinya, lalu dari blanko tersebut tim verifikasi yang mengukur, dari hasil ukuran tersebut pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membuat peta yang kemudian dimasukkan kedalam SPT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim verifikasi melakukan pengukuran atas perintah Camat, Camat tidak ada memerintahkan untuk meminta bantuan dari Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Pada saat sosialisasi dipersilahkan kepada yang memiliki lahan yang memiliki GPS untuk membuat sendiri, tetapi apabila membuat sendiri apakah Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat dengan yang dibuat sendiri tersebut. Jadi akhirnya daripada membuat permasalahan akhirnya Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang membantu untuk mengeluarkannya. Kalau masalah administrasi surat menyurat di dalam SPT harus memasukan peta tersebut yang dari pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dulu prinsipnya dari Camat siapa warga yang ingin menjual lahan silahkan datang kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk diukur;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran dengan alat GPS, tidak ada data/peta pembandingnya, semua data menggunakan hasil pengukuran dari alat GPS milik Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengoperasikan alat GPS, begitu juga dengan rekan-rekan lainnya yang tergabung ke dalam tim verifikasi;
- Bahwa seluruh SPT yang dibuat oleh orang per orang telah teregistrasi di Desa;
- Bahwa dilakukan sosialisasi atas tanah siapa yang dilakukan pembebasan atau apabila ada yang tanahnya belum dibebaskan silahkan lapor ke Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dilakukan pembebasan;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran tanah dengan menggunakan alat GPS milik Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak pernah ada seorangpun yang melakukan protes;
- Bahwa yang menentukan titik dari tanah yang diukur adalah orang yang bermohon. Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya membantu dengan menggunakan alat GPS karena keterbatasan alat yang dimiliki;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yaitu Sdri. Yulida, saudara Tarung dan saudara Agustus, selebihnya untuk Sdri. Rusnita, Sdri. Yelta, Sdri. Haryani dan saudara Aftius Saksi tidak kenal;
- Bahwa saudara Agustus benar tanahnya berbatasan dengan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi. Sewaktu pengukuran

Halaman 77 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



saudara Agustus tidak ada, Saksi tahunya berbatasan dari Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan cerita atau informasi tentang pemilik lainnya tanah yang dimiliki oleh saudara Agustus;
- Bahwa sewaktu pengukuran tanah oleh tim verifikasi terhadap tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak ada yang protes dari orang lain, termasuk dari saudara Agustus tidak ada protes dan saudara Agustus ada tanda tangan selaku yang berbatasan;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Uan, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memiliki hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi bekerja sebagai petugas sekuriti pada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi. Tanah tersebut sudah Saksi jual kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi juga sudah dijual kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penjualan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saya ada tanda tangan di surat SPT Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dimana tanah Saksi berbatasan dengan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut, dulunya Saksi garap sendiri, Saksi tumbang dan Saksi gali karena dulu pada area tanah Saksi tersebut akan Saksi bakar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan aktifitas di tanah tersebut, Saksi pernah bertemu dengan bapak dari Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pernah juga bertemu. Disana mereka berkebun menanam tanaman karet dan durian;
- Bahwa apabila hendak ke tanah milik Saksi, Saksi selalu melewati tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa luas tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yaitu seluas 2,6 (dua koma enam) Hektare;
- Bahwa selain berbatasan dengan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tanah Saksi juga berbatasan dengan tanah saudara Agustus;
- Bahwa saudara Agustus merupakan kakak dari Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal luas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang diwariskan oleh orang tuanya, serta tidak mengetahui juga perihal bagian saudara Agustus yang termasuk dalam tanah Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui letak tanah milik Saksi dengan pasti apabila dilihat dari peta dan berita acara penggantian ganti rugi;
- Bahwa tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut berasal dari orang tua Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa umur dari anak Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang tertua sekitar kurang lebih 14 (empat belas) tahun;

Halaman 79 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi menjual tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut ke Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Waktu pengukuran tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi Saksi ada ikut di lapangan. Saat itu yang hadir adalah Saksi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan tim verifikasi serta yang berbatasan dengan Saksi yaitu saudara Jonedi dan saudara Agus Suroso;
- Bahwa ada 7 (tujuh) kali Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi menjual tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan luas yang berbeda-beda, waktu penggantian ganti ruginya Saksi tidak ikut;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sudah Saksi jual kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dulu mengukur tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut yang telah dijual kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan alat ukur GPS;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. Jonedi, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memiliki hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi bekerja sebagai operator genset pada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Halaman 80 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa saat tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi hendak diganti rugi dimana dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, Saksi ada ikut dilapangan saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa selain tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tanah Saksi juga berbatasan dengan tanah Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi tersebut, Saksi peroleh dengan membelinya dari Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;;
- Bahwa saat tanah Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dijual, Saksi ada ikut saat dilakukan pengukuran bersama tim verifikasi;
- Bahwa luas tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yaitu seluas 1,04 (satu koma nol empat) Hektare;
- Bahwa selain berbatasan dengan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tanah milik Saksi tersebut berbatasan dengan tanah Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tanah saudara Uan dan tanah Ibu Irus;
- Bahwa tanah Saksi tidak pernah berbatasan dengan tanah milik saudara Agustus;
- Bahwa tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut, berbatasan langsung sebelah utara tanah Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada permasalahan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi adalah milik orang tua Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

Halaman 81 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi adalah milik orang tua atau kakek Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang diwariskan kepada Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, untuk nama orang tuanya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ketika pembayaran ganti rugi atas tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Saksi tidak ada ikut;
- Bahwa saat pembayaran ganti rugi atas tanah Saksi oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Saksi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi ada mengetahui;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

5. Jimi Prasetyo, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memiliki hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi bekerja pada PT. Kahayan Agro Plantation;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa saat sidang pemeriksaan setempat, Saksi ada hadir, ada mengambil titik koordinat di setiap titik yang ditunjuk oleh Penggugat

Halaman 82 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan terhadap titik koordinat tersebut Saksi ada membuat peta di area tersebut;

- Bahwa terhadap peta tersebut, terdapat 3 (tiga) titik koordinat yang diambil. Titik koordinat yang pertama di bukit, titik koordinat kedua di sungai namun tidak sampai ke hulu sungai, dan kemudian mundur kembali ke titik koordinat ketiga. Objek yang berwarna kuning merupakan objek sengketa sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan luas 14 (empat belas) hektare. Terhadap objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, terdapat sejumlah 26 (dua puluh enam) orang di dalam objek tersebut sesuai yang tercantum dalam peta tersebut. Untuk area yang berwarna putih merupakan area yang belum dibebaskan lahannya oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan area yang berwarna hijau sudah dibebaskan lahannya oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Garis hitam merupakan garis batas diluar HGU. Untuk area yang berwarna merupakan area yang berada di dalam HGU. Tanah yang di klaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi masuk ke dalam HGU. Untuk penyusunan area-area pada peta tersebut dengan menggunakan koordinat. Pada peta tersebut tanah yang ditunjuk Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mencakup 3 (tiga) desa yaitu Desa Tumbang Marikoi, Desa Batu Tangkui dan Desa Dandang;
- Bahwa gambar peta tersebut dibuat dengan menggunakan aplikasi ArcGIS, dimana sudah menggunakan rumus apabila gambar tanah yang ditunjuk Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak sampai ke Desa Dandang maka luasnya kurang dari 14 (empat belas) hektare. Sehingga untuk mencukupi luas 14 (empat belas) hektare maka gambar tanah yang di klaim tersebut sampai dengan Desa Dandang, sesuai dengan petunjuk titik yang Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tunjuk saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi membuat peta tersebut pada tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa pada peta tersebut yaitu pada gambar yang berwarna kuning, sesuai dengan yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada titik yang diarahkan sewaktu pemeriksaan setempat;;
- Bahwa Saksi merupakan lulusan Teknologi Informasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah bekerja di PT. Kahayan Agro Plantation sudah selama 4 (empat) tahun. Saya menjabat sebagai surveyor pada PT. Kahayan Agro Plantation;
- Bahwa peta tersebut Saksi buat sesuai dengan petunjuk di lapangan dan itu memang tugas Saksi untuk membuat peta. Saya membuat peta tersebut saat sidang pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat yang ikut menghadiri adalah Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, saudara Agustus dan pihak Pengadilan;
- Bahwa pembuatan peta/pengambilan letak tanah dibuat untuk keperluan bukti dari Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk titik koordinat dari yang ditunjuk Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi menentukan titik koordinat serta arah tanah dengan menggunakan alat GPS yang diinstruksikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa gambar tersebut sesuai dengan yang diarahkan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, dari tiga titik tersebut sehingga menjadi seluas 14 (empat belas) hektare. Apabila panjang tersebut dikurangi maka tidak mencapai 14 (empat belas) hektare;
- Bahwa yang mengoperasikan alat tersebut adalah Saksi sendiri, sesuai dengan petunjuk Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi bukan petunjuk Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sebelum menentukan titik koordinat, Saksi tidak mengetahui mengenai alas hak atas tanah tersebut, karena itu di luar pekerjaan Saksi. Saya tidak mengetahui surat-menyuratnya, pekerjaan Saksi hanya mengambil titik koordinat, membuat peta, luas, arah, sesuai dengan titik yang ditentukan. Saya menentukan luasnya dengan menggunakan alat GPS dan aplikasi ArcGIS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal alas hak tanah tersebut;
- Bahwa sekalipun Saksi tidak mengetahui perihal alas hak, Saksi menentukan titik koordinat tersebut dari alat GPS dan dari tempat yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;;
- Bahwa posisi lahan Saksi sesuaikan dengan apa yang terjadi yang ditunjukkan terakhir terhadap tanah sengketa tersebut pada tahun 2024. Untuk titik koordinat yang dulu Saksi tidak tahu;

Halaman 84 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi merupakan Ketua RT;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Saksi belum menjadi surveyor. Saya tidak mengetahui surveyor pada saat itu;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Kahayan Agro Plantation sejak tahun 2020, tugas Saksi sejak awal bekerja pada PT. Kahayan Agro Plantation adalah pengukuran menggunakan GPS, menentukan titik koordinat dan memetakannya di peta;
- Bahwa selanjutnya peta yang Saksi buat Saksi kemudian Saksi berikan kepada petugas pembebasan ganti rugi lahan;
- Bahwa atas peta yang Saksi buat pernah ada protes atas peta tersebut, apabila ada yang protes ditelusuri dulu bagian mana yang salah, baru kemudian terjun ke lapangan. Kesalahan biasa muncul dari orang yang menentukan titik koordinat, karena biasanya kami hanya mengikuti dari belakang orang pemilik lahan. Kemudian setelah diperbaiki tidak ada yang protes lagi;
- Bahwa keahlian Saksi dalam keilmuan Teknologi Informatika yaitu mengoperasikan perangkat lunak yang menyangkut aplikasi baik, termasuk teknologi pemetaan;
- Bahwa terhadap peta objek gugatan yang Saksi buat, di bagian bawah dari peta tersebut masih termasuk dalam bidang HGU PT. Kahayan Agro Plantation. Untuk luas HGU nya Saksi kurang mengetahui, yang sudah Saksi lakukan pemetaan sudah 5.000 (lima ribu) hektare dan belum keseluruhan;
- Bahwa pada peta objek gugatan yang Saksi buat, terdapat peta berwarna putih yang merupakan lahan yang belum dibebaskan, lahan tersebut merupakan lahan komunitas adat dayak;
- Bahwa untuk dapat mengetahui areal sepanjang sepanjang 14 (empat belas) hektare tersebut melintasi 26 (dua puluh enam) bidang, Saksi dapat dari rumus aplikasi ArcGIS. Dari aplikasi tersebut langsung otomatis muncul nama-nama pemilik yang lahannya sudah dibebaskan yang terkena dari lahan yang di klaim Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa atas tanah yang belum dibebaskan tidak otomatis muncul namanya, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut, hanya berdasarkan informasi bahwa lahan tersebut milik komunitas adat terpencil, di lokasi tersebut ada di bangun rumah berupa perumahan

Halaman 85 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya. Untuk bagian peta berwarna putih yang ada namanya, itu sudah diukur sebelumnya sehingga bisa diketahui siapa pemiliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal program perumahan oleh pemerintah di atas tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

6. Halim J. Rontah, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memiliki hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi bekerja pada PT. Kahayan Agro Plantation;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, memiliki hubungan keluarga dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Isteri Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi merupakan anak sepupu dua kali Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa terdapat tanah Saksi yang telah diganti rugi oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanah tersebut beberapa puluh tahun kami gunakan untuk berladang, dari anak Saksi lahir sampai dengan ayah Saksi meninggal dunia, di tanah tersebut terdapat bekas pondok dan pohon durian yang sudah besar. Dan selama kami berladang tidak pernah ada tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi disana. Dimana sebelumnya kami mengggarap dari hutan semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi yaitu saudara Samito yang merupakan saudara kandung Saksi;
- Bahwa tanah Saksi terletak di Desa Dandang;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Mantir Adat sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi paham/mengetahui perihal Surat Keterangan Adat;
- Bahwa yang dimaksud tanah adat itu adalah tanah yang memiliki bekas kaleka, ada tempat keramat, patung-patung, bekas kuburan. Apabila tidak ada hal tersebut bukan merupakan tanah adat. Seperti halnya di Desa Dandang ada tempat orang-orang beristirahat untuk menghilangkan tanda-tanda yang tidak baik supaya kita menuju tempat kita usaha mendapat rezeki dan menjadi tempat orang berdoa, dan rencananya tanah tersebut akan kami kelola menjadi tanah adat;
- Bahwa tanah Saksi yang telah diganti rugi oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi termasuk tanah milik saudara Samito, di luar dari tanah adat tersebut. Tanah kami yang akan kami kelola menjadi tanah adat tersebut terdapat kuburan dan pohon durian di sana;
- Bahwa di atas tanah Saksi terdapat kuburan dan pohon durian tersebut, belum dibuat Surat Keterangan Tanah Adat-nya;
- Bahwa selain tanah Saksi yang terdapat terdapat kuburan dan pohon durian tersebut, ada tanah yang tidak dikelola karena tersebut terdapat kuburan dan kaleka dan tidak diganti rugi oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Damang merupakan kepala Kedamangan, sedangkan Mantir merupakan anggotanya;
- Bahwa tanah adat bisa dimiliki oleh perorangan ataupun atas nama desa;
- Bahwa apabila tanah adat itu ditanami dengan pohon karet atau buah-buahan termasuk ke dalam tanah adat milik perorangan;
- Bahwa tanah adat yang dimiliki oleh perorangan bisa dijual. Apabila atas nama desa apabila hanya satu orang yang jual tidak bisa harus persetujuan desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Halaman 87 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Surat Keterangan Tanah Adat yang telah dikeluarkan oleh Damang;
- Bahwa sebelum Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang, tanah Saksi saat itu tidak ada Saksi ukur. Untuk menentukan luas area tidak pakai alat GPS hanya pakai manual meteran saja;
- Bahwa saat Saksi menjual tanah Saksi kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk menentukan batasnya ada tanda patok dan menggunakan alat GPS, hanya perbedaannya tidak terlalu jauh dengan secara manual;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau membeli tanah tersebut apabila tidak menggunakan alat GPS tersebut sesuai dengan ketentuan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Desa Dandang masuk dalam Kedadangan Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Untuk Desa Marikoi di Kecamatan Damang Batu merupakan pemecahan dari Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Dulu masih 1 (satu) Kedadangan. Tahun 2011 masih belum dilakukan pemecahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hal-hal yang telah dikeluarkan oleh pihak Kedadangan pada tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Keterangan Tanah Adat yang dikeluarkan oleh pihak Kedadangan apabila menurut aturan adalah sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pemberitahuan kepada Camat ataupun Desa tentang surat-surat yang dikeluarkan oleh Kedadangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penjualan tanah Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sengketa tanah yang berada di Desa Marikoi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

(2.15) Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat;

(2.16) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uhing, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 88 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Lurah Tumbang Marikoi pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengantarkan SPT Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk ditanda tangani oleh Camat, ada staf kami;
- Bahwa terdapat jeda waktu selama 1 (satu) bulan dalam pembuatan SPT milik Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk melihat apakah ada orang lain yang komplain atau protes;
- Bahwa selama Saksi menjadi Sekretaris Lurah dan kemudian menjabat menjadi Lurah, tidak pernah ada Damang yang memberitahukan mengenai adanya Surat Keterangan Tanah Adat di daerah Tumbang Marikoi;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi yaitu setelah menjabat sebagai Sekretaris Lurah Tumbang Marikoi pada bulan April 2011, Saksi selanjutnya menjabat sebagai Kasi Tantib di Kecamatan, selanjutnya Saksi menjadi Lurah Tumbang Marikoi sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ganti rugi tanah masyarakat, Saksi hanya mengetahui perihal pembuatan SPT, dimana dalam birokrasi pemerintahan, pemerintahan desa yang melakukan proses pembuatan SPT;

Halaman 89 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SPT yang telah dilakukan ganti rugi oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Saksi tidak pernah mendengar perihal perjanjian jual beli;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai sekretaris lurah Tumbang Marikoi, kemudian menjabat sebagai Kasi di Kecamatan, kemudian menjadi lurah Tumbang Marikoi, setiap SPT yang dibuat tidak pernah diberitahukan atau dilaporkan kepada pihak Damang, karena bukan ranah dari pihak Damang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kewenangan Damang dalam pembuatan SKTA;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai lurah Tumbang Marikoi, tidak pernah ada Damang yang melaporkan atau menginformasikan kepada Saksi terhadap Surat Keterangan Tanah Adat yang dikeluarkan;
- Bahwa selama Saksi bekerja di kantor Kecamatan, tidak pernah ada Damang yang melaporkan atau menginformasikan kepada Saksi terhadap Surat Keterangan Tanah Adat yang dikeluarkan;
- Bahwa terkait dengan perihal penerbitan surat-surat tidak ada hubungan antara Damang dengan Lurah ataupun Camat;
- Bahwa Saksi mengenai tanah adat, Saksi tidak memiliki tanah adat. Sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan tanah adat adalah pertama ada situs berupa kaleka atau peninggalan-peninggalan, kuburan, tempat keramat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal Surat Keterangan Tanah Adat yang dikeluarkan oleh Kedamangan, karena Saksi tidak menjabat sebagai Lurah ataupun Camat;
- Bahwa hubungan kerja antara Kedamangan dengan pihak Kelurahan atau Kecamatan, hubungannya baik dalam masalah adat. Tetapi kalau masalah surat-surat kami tidak mengetahui;
- Bahwa dasar pembuatan SPT adalah atas permintaan pemilik tanah yang bersangkutan;
- Bahwa saat Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mengajukan surat-suratnya, sepengetahuan Saksi jabatan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi saat itu sebagai Ketua RT;
- Bahwa setelah ada permohonan dari pemilik tanah kepada lurah, kemudian ada tim pengukur yang ditetapkan oleh Camat yang tertera di dalam SPT tersebut;

Halaman 90 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Camat, karena Saksi waktu itu menjabat sebagai sekretaris lurah yang kemudian mutasi pada tahun 2011;
- Bahwa SPT adalah Surat Pernyataan Tanah, bukan Surat Pernyataan Pemilik Tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penomoran surat yang terdapat pada SPPT Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa dalam menentukan luas tanah yang dijual kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggunakan alat GPS milik Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana pihak Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau membeli apabila tanpa menggunakan alat GPS tersebut;
- Bahwa atas surat berupa Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Penyerahan Dan Pengelepasan Hak Atas Tanah Garapan Kelurahan Tumbang Marikoi, Kecamatan Damang Batu tanggal 31 Desember 2014 milik Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi Saksi mengetahui dan benar ada nama Saksi dan Saksi tanda tangani saat Saksi menjabat sebagai Plt. Lurah Tumbang Marikoi;
- Bahwa terkait dengan dengan surat SPT, di Berita Acara tidak ada penomoran suratnya, di SPT ada penomoran suratnya;
- Bahwa setiap SPT ada diberikan nomor registrasi karena ada indeks pertanahannya supaya tercatat dan terdata. Yang membuat SPT adalah pihak Kelurahan atas permintaan pemilik tanah;
- Bahwa setiap SPT yang satu dengan yang lainnya penomorannya berbeda;
- Bahwa Saksi tidak ingat, sewaktu Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mengajukan pembuatan SPT, saat itu masih dalam proses dan belum ditandatangani lurah;
- Bahwa kelurahan tidak ada mengeluarkan SPPT, pihak Kelurahan hanya mengeluarkan SPT;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

(2.17) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti surat, saksi dan/atau ahli, akan tetapi Turut Tergugat II

Halaman 91 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat III Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat, saksi dan/atau ahli pada hari sidang yang telah ditentukan;

(2.18) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Juni 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024;

(2.19) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya tanggal 1 Agustus 2024 sedangkan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

(2.20) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.21) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI

(3.1.1) Dalam Eksepsi

(3.1.1.1) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

(3.1.1.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Gugatan mengandung cacat kompetensi absolut;
2. Gugatan mengandung cacat *error in persona*;
3. Gugatan mengandung cacat *error in objekto*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*:
 - a. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena tidak jelas menguraikan tentang objek tanah yang dimaksud dalam surat gugatan;
 - b. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena tidak jelas menyebutkan hak apa yang dituntut oleh penggugat atas tanah dalam gugatan;
 - c. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena objek gugatan tidak jelas;

Halaman 92 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



- d. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena tuntutan ganti rugi tidak dibuat terperinci;
- e. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena uraian tentang status penggugat sebagai ahli watis disusun tidak jelas;

(3.1.1.3) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Gugatan mengandung cacat *error in persona*;
2. Gugatan mengandung cacat *error in objekto*;
3. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*:
 - a. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena tidak jelas menguraikan tentang objek tanah yang dimaksud dalam surat gugatan;
 - b. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena tidak jelas menyebutkan hak apa yang dituntut oleh penggugat atas tanah dalam gugatan;
 - c. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena objek gugatan tidak jelas;
 - d. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena uraian tentang status penggugat sebagai ahli watis disusun tidak jelas;

(3.1.1.4) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Gugatan mengandung cacat *error in persona*;
2. Gugatan mengandung cacat *error in objekto*;
3. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*:
 - a. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena tidak jelas menguraikan tentang objek tanah yang dimaksud dalam surat gugatan;
 - b. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena tidak jelas menyebutkan hak apa yang dituntut oleh penggugat atas tanah dalam gugatan;
 - c. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena objek gugatan tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena uraian tentang status penggugat sebagai ahli watis disusun tidak jelas;

(3.1.1.5) Atas eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian dan dalilnya sebagaimana telah masing-masing pihak ajukan dalam Gugatan, Eksepsi, dan Jawabannya;

(3.1.1.6) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, ternyata salah satu eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili/ kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang tidak berwenang mengadili perkara ini, dalam hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela ada persidangan tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

(3.1.1.7) Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kewenangan mengadili/ kompetensi absolut sebelumnya telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela, maka terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

(3.1.1.8) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., yang dalam halaman 481 bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua Cetakan Kedua yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika pada tahun 2019, berpendapat bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan

Halaman 94 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), oleh karenanya terhadap dalam bagian ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan materi eksepsi yang murni ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, sedangkan terhadap materi eksepsi yang telah menyentuh pokok perkara akan Majelis Hakim tolak dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

(3.1.1.9) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), terlebih dahulu akan dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas gugatan), agar jangan sampai suatu pokok perkara telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg terhadap materi eksepsi murni yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

1. Gugatan Mengandung Cacat Error In Persona

(3.1.1.10) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi-materi eksepsi ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dalam eksepsinya telah mengajukan dalil-dalilnya, begitupun Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang dalam repliknya telah mengajukan dalil-dalilnya, yang akan Majelis Hakim uraikan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi: pada pokoknya mendalilkan berdasarkan uraian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada angka ke-6 sampai dengan angka ke-10 terlihat tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah diberikan ganti kerugian oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi oleh karenanya Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi sepatutnya dijadikan sebagai tergugat juga;

Halaman 95 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



b. Dalil Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi:

pada pokoknya mendalilkan berdasarkan uraian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada angka ke-6 sampai dengan angka ke-10 terlihat tanah Penggugat diganti-rugikan oleh Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya posisi Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi seharusnya dijadikan tergugat bersama-sama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

c. Dalil Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi:

pada pokoknya mendalilkan berdasarkan uraian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada angka ke-6 sampai dengan angka ke-10 terlihat tanah Penggugat diganti-rugikan oleh Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya posisi Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi seharusnya dijadikan tergugat bersama-sama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

d. Dalil Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi: pada pokoknya mendalilkan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan, sementara dalam gugatan perdata pada umumnya harus terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat yang mempunyai sengketa akibat pelanggaran hak dan kewajiban.

(3.1.1.11) Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok eksepsi ini, termasuk dalil, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

(3.1.1.12) Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan diajukan oleh siapapun yang merasa dirugikan haknya dan menuntut atas kerugian yang dialaminya, sedangkan gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya itu, namun tentunya haruslah terdapat hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa dan kemudian menurut Hukum Acara Perdata, untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu gugatan dalam suatu perkara, siapa saja yang ikut ditarik Penggugat dan siapa saja yang didudukkan sebagai Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan hak Penggugat adalah hak sepenuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat. Apabila dikaji dari perspektif praktik hukum acara perdata di Indonesia yang dipedomani berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menggariskan bahwa *“Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.”*, selain itu Mahkamah Agung juga melalui Yurisprudensi Nomor 1072 K/Sip/1982, menetapkan kaidah hukum: *“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”*;

(3.1.1.13) Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian paragraf sebelumnya Tergugat merupakan pihak yang telah melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian/merugikan hak Penggugat, sedangkan istilah Turut Tergugat yang lazim dipergunakan dalam praktik merujuk kepada orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan juga untuk menghindari gugatan penggugat dinyatakan NO (*niet ontvenkelijke verklaard*) sebagaimana dalam pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005, *“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”*;

(3.1.1.14) Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menguraikan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah perkebunan milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang telah diganti-rugikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi serta saat ini telah dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya saat ini yang secara *feitelijk* menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi tidak lagi menguasai tanah objek sengketa, namun sekalipun tidak lagi menguasai objek sengketa secara *feitelijk*, masih terdapat hubungan hukum antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas tanah objek sengketa terhadap Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi sebagai penerima ganti rugi tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat

Halaman 97 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah tepat menempatkan PT. Kahayan Agro Plantation sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saat ini secara *feitelijk* menguasai objek sengketa sehingga membawa kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, sedangkan saudara Kenedi B. Renju yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan saudara Imeng yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi sekalipun tidak lagi menguasai objek sengketa secara *feitelijk* akan tetapi demi lengkapnya gugatan harus juga diikutsertakan sebagai pihak;

(3.1.1.15) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian materi eksepsi ini adalah **tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak**;

2. Gugatan Mengandung Cacat Error in Objekto

(3.1.1.16) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi-materi eksepsi ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dalam eksepsinya telah mengajukan dalil-dalilnya, begitupun Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang dalam repliknya telah mengajukan dalil-dalilnya, yang akan Majelis Hakim uraikan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi: pada pokoknya mendalilkan berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada uraian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada angka ke-3 menyatakan objek gugatan adalah SPT (surat pernyataan tanah), selanjutnya untuk luasan tanah sebagaimana dalam gugatan adalah 14 (empat belas) hektaree sedangkan saat dilakukan mediasi oleh Kedamangan Kecamatan Damang Batu yang menjadi tanah objek sengketa adalah seluas 9,564 (sembilan koma lima ratus enam puluh empat) hektaree, oleh karenanya yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini tidak jelas;

b. Dalil Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi: pada pokoknya mendalilkan berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada uraian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada angka ke-3 menyatakan objek gugatan adalah SPT (surat pernyataan tanah), selanjutnya untuk luasan tanah sebagaimana dalam gugatan adalah 14 (empat belas) hektaree sedangkan saat dilakukan mediasi oleh Kedamangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Damang Batu yang menjadi tanah objek sengketa adalah seluas 9,564 (sembilan koma lima ratus enam puluh empat) hektaree, oleh karenanya yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini tidak jelas;

c. **Dalil Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi:** pada pokoknya mendalilkan berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi pada uraian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada angka ke-3 menyatakan objek gugatan adalah SPT (surat pernyataan tanah), selanjutnya untuk luasan tanah sebagaimana dalam gugatan adalah 14 (empat belas) hektaree sedangkan saat dilakukan mediasi oleh Kedamangan Kecamatan Damang Batu yang menjadi tanah objek sengketa adalah seluas 9,564 (sembilan koma lima ratus enam puluh empat) hektaree, oleh karenanya yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini tidak jelas;

d. **Dalil Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi:** pada pokoknya mendalilkan alas hak yang diterbitkan secara sepihak berdasarkan surat pernyataan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi adalah perbuatan *faktum illicitum* dan merupakan perbuatan maladministrasi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mempunyai alas hak berdasarkan SKT-A Nomor 05/DKA/WK-KAHUT/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang menjadi objek perkara ini dan mengenai luasan lahan yang menjadi objek sengketa kurang lebih 14 (empat belas) hektaree akan dibuktikan secara faktual;

(3.1.1.17) Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok eksepsi ini, termasuk dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

(3.1.1.18) Menimbang, bahwa terhadap dalil materi eksepsi ini menurut Majelis Hakim telah menyentuh materi pokok perkara sehingga untuk mengetahui kebenaran dalil tersebut harus diperiksa terlebih dahulu dalam agenda pembuktian dengan demikian akan Majelis Hakim tolak dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

(3.1.1.19) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian materi eksepsi ini adalah **tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak**;

3. Gugatan Mengandung Cacat *Obscuur Libel*

Halaman 99 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



a. Gugatan penggugat mengandung cacat *obscuur libel* karena tidak jelas menguraikan tentang objek tanah yang dimaksud dalam surat gugatan;

(3.1.1.20) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi-materi eksepsi ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dalam eksepsinya telah mengajukan dalil-dalilnya, begitupun Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang dalam repliknya telah mengajukan dalil-dalilnya, yang akan Majelis Hakim uraikan pada pokoknya sebagai berikut:

a. **Dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:** pada pokoknya mendalilkan berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada uraian gugatan tidak menyatakan dengan jelas letak serta batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi selain itu objek sengketa dengan luas 14 (empat belas) hektaree yang merupakan bagian tanah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi seluas 34 (tiga puluh empat) hektaree yang telah digantirugi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi tidak diuraikan dengan lengkap letak dan batas-batasnya, oleh karena itu gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur;

b. **Dalil Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi:** pada pokoknya mendalilkan berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada uraian gugatan tidak menyatakan dengan jelas letak serta batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi selain itu tanah objek sengketa dengan luas 14 (empat belas) hektaree yang merupakan bagian tanah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi seluas 34 (tiga puluh empat) hektaree yang telah digantirugi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak diuraikan dengan lengkap letak dan batas-batasnya, oleh karena itu gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur;

c. **Dalil Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi:** pada pokoknya mendalilkan berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada uraian gugatan tidak



menyatakan dengan jelas letak serta batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi selain itu tanah objek sengketa dengan luas 14 (empat belas) hektaree yang merupakan bagian tanah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi seluas 34 (tiga puluh empat) hektaree yang telah digantirugi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi tidak diuraikan dengan lengkap letak dan batas-batasnya, oleh karena itu gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur;

d. Dalil Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi: pada pokoknya mendalilkan gugatan tidak kabur, objek dan *locus* sangat jelas, tidak kurang pihak, dan ada perbuatan *onrechtmatige daad* serta ada pihak yang dirugikan, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi akan mengajukan fakta-fakta kebenaran gugatan serta batas-batas tanah dapat ditunjukkan berdasarkan dokumen, surat, saksi-saksi, dan pemeriksaan setempat seperti diutangkan dan terlihat dalam lampiran SKT-A milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

(3.1.1.21) Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok eksepsi ini, termasuk dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

(3.1.1.22) Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 RBg tidak ditemukan ketentuan mengenai formulasi gugatan, namun sesuai dengan perkembangan praktik, syarat formulasi gugatan terdiri dari dua bagian: bagian yang pertama adalah *Fundamentum Petendi* yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan, dalam bentuk dalil posita gugatan, sebagai landasan beban pembuktian kepada Penggugat dalam upaya pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang digugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg, sedangkan bagian yang kedua adalah *Petitum* Gugatan yang merupakan pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas yang disebutkan satu-persatu di akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat, yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, dengan kata lain, *Petitum* Gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau tuntutan tentang jenis perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan dampak ataupun kerugian



bagi Penggugat, apakah gugatan terhadap perbuatan Wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

(3.1.1.23) Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

(3.1.1.24) Menimbang, bahwa dalam perkara perdata khususnya atas sengketa tanah terhadap letak tanah, luas tanah, dan batas-batas tanah objek sengketa menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari adanya kekaburan mengenai objek sengketa selain itu hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur yang esensial terutama untuk menghindari adanya putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun tidak dapat dijalankan atau bersifat *non-executable*. Akan tetapi terkait uraian tentang batas-batas tanah, letak tanah, dan ukuran tanah dalam perkara perdata yang menyangkut tanah tidak dapat diterapkan secara rigid/kaku akan tetapi harus diterapkan secara kasuistik terutama atas batas-batas tanah, kondisi tanah, dan ukuran tanah yang dapat mengalami perubahan, selanjutnya atas tanah-tanah yang telah memiliki sertifikat, "*Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*" (vide Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), kemudian juga sebagaimana dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan, "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan*", oleh karenanya penyebutan atau uraian atas letak tanah, luas tanah, dan batas-batas tanah objek sengketa dalam gugatan



sengketa tanah yang telah memiliki sertifikat tidak merupakan unsur yang esensial karena dengan penyebutan nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah;

(3.1.1.25) Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan formalitas gugatan khususnya mengenai letak, ukuran, dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, sebagai berikut;

(3.1.1.26) Menimbang, bahwa dalam posita angka ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada pokoknya menguraikan tentang orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi serta keturunannya, dimana salah satu keturunannya tersebut adalah Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi. Selanjutnya posita angka ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada pokoknya menguraikan tentang orang tuanya yang bernama Liun O. Angget memiliki sebidang tanah dengan luas 34 (tiga puluh empat) hektaree yang telah didaftarkan pada Kedamangan Kahayan Hulu Utara dengan SKT-A Nomor 05/DK/WK-KAHUT/II/2011 serta Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah diberikan surat kuasa/surat pelimpahan untuk memelihara tanah tersebut. Kemudian pada posita angka ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada pokoknya menguraikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menimbulkan kegaduhan dan kerugian bagi masyarakat khususnya Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi karena telah salah memberikan ganti kerugian kepada Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi yang didasarkan atas dokumen tanah kepemilikan masing Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi. Setelah itu pada posita angka ke-7 (ketujuh) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada pokoknya menguraikan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi didasarkan atas SPT yang telah terbit pada tahun 2013 dengan total luas tanah 14 (empat belas) hektaree sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah memiliki SKT-A Nomor 05/DK/WK-KAHUT/II/2011 sejak tahun 2011. Selanjutnya pada posita angka ke-8 (kedelapan), angka ke-9 (kesembilan), dan angka



ke-10 (kesepuluh) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada pokoknya menguraikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi telah menghilangkan hak-hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dikarenakan adanya penerbitan surat baru yakni SPT pada tahun 2013 diatas SKT-A tahun 2011 sehingga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk ganti rugi lahan dan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ganti rugi tanah tumbuh;

(3.1.1.27) Menimbang, bahwa selanjutnya atas posita-posita tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah menyusun petitumnya sebagai berikut:

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.*

2. *Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.*

3. *Menyatakan objek sengketa berupa:*

3.1 SPT Nomor : 594.1/90/KEL.TM/VII/2013 luas 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) hektare dan tanam tumbuh diatasnya atas nama Kenedi B. Renju

3.2 SPT Nomor : 594.1/86/KEL.TM/VII/2013 luas 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) hektare dan tanam tumbuh diatasnya atas nama Kenedi B. Renju

3.3 SPT Nomor : 594.1/89/KEL.TM/VII/2013 luas 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) hektare dan tanam tumbuh diatasnya atas nama Kenedi B. Renju

3.4 SPT Nomor : 594.1/88/KEL.TM/VII/2013 luas 2 (dua) hektare dan tanam tumbuh diatasnya atas nama Kenedi B. Renju

3.5 SPT Nomor : 594.1/87/KEL.TM/VII/2013 luas 1,84 (satu koma delapan puluh empat) hektare dan tanam tumbuh diatasnya atas nama Kenedi B. Renju

3.6 SPT Nomor : 594.1/89/KEL.TM/VII/2013 luas 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) hektare dan tanam tumbuh diatasnya atas nama Kenedi B. Renju



3.7 SPT Nomor : 594.1/96/KEL.TM/VII/2013 luas 1,50 (satu koma lima puluh) hektare dan tanam tumbuh diatasnya atas nama Imeng

4. Menyatakan Elkana Anyang Lion anak kandung dari Liun O. Engget (alm) dan nyonya Rina R. Sandi adalah penerima kuasa untuk menjaga, memelihara kebun tanah adat peninggalan kedua orang tuanya.

5. Menyatakan penerima kuasa/pelimpahan, seperti dimaksud pada butir 4 diatas berhak untuk melakukan dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan maupun pengalihan status lahan kebun tersebut, sepanjang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengklaim dan menerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh seperti dimaksud pada posita gugatan Butir 5 adalah perbuatan melawan hukum.

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti rugi lahan dan tanam tumbuh diatasnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat.

8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

9. Memerintahkan tergugat dan para turut tergugat untuk tunduk, patuh dan taat pada putusan ini atau apabila Pengadilan Negeri Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana (Aequo et Bono)

(3.1.1.28) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang menjadi pokok gugatan adalah perihal sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam paragraf sebelumnya atas gugatan perdata khususnya yang menyangkut tentang tanah, uraian tentang letak tanah, luas tanah, dan batas-batas tanah objek sengketa menjadi hal yang sangat penting kecuali atas tanah yang telah memiliki sertifikat,



sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, uraian tersebut tidak wajib dikarenakan dengan penyebutan nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah;

(3.1.1.29) Menimbang, bahwa atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak terdapat uraian tentang batas-batas objek sengketa dan letak objek sengketa baik dalam uraian posita ataupun uraian petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa juga bukan merupakan tanah yang telah memiliki sertifikat sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah melainkan tanah tersebut didasarkan atas Surat Keterangan Atas Tanah ataupun Surat Keterangan Atas Tanah Adat yang bukan termasuk sebagai surat tanda bukti hak sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu terhadap tanah-tanah objek sengketa yang tidak memiliki sertifikat penyebutan/uraian tentang batas-batas objek sengketa dan letak objek sengketa adalah hal yang wajib untuk diuraikan dalam sebuah gugatan untuk menghindari adanya kekaburan mengenai objek sengketa selain itu hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur yang esensial terutama untuk menghindari adanya putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun tidak dapat dijalankan atau bersifat *non-executable*.

(3.1.1.30) Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 1149K/1975 tanggal 17 April 1979 yang mengandung kaidah hukum, "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*", maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa dalam gugatannya sehingga terdapat ketidakjelasan atau kekaburan mengenai objek sengketa oleh karena itu sebagaimana dalam kaidah putusan Mahkamah Agung tersebut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi syarat formal gugatan;

(3.1.1.31) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi mengenai gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengandung *obscuur libel* **beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan** dan oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

(3.1.1.32) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *obscuur libel* tentang penguraian objek sengeta tidak jelas dalam gugatan telah dikabulkan maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(3.1.2) Dalam Pokok Perkara

(3.1.2.1) Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim, secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

(3.1.2.2) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil maka mengenai pokok perkara, sesuai hukum acara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(3.1.2.3) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi diterima dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.2) DALAM REKONVENSI

(3.2.1) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, dan ternyata gugatan pokok perkara dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu sudah semestinya gugatan rekonvensi tidak diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus;

(3.2.2) Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonvensi dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

(3.3.1) Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima, maka Majelis Hakim berpendapat semua ongkos perkara harus dijatuhkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp11.654.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 107 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Memperhatikan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp11.654.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh Muhammad Fadli, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Halaman 108 dari 109 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Fadli, S. H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK/ pemberkasan	Rp	150.000,00
3	Biaya panggilan	Rp	6.354.000,00
4	PNBP	Rp	50.000,00
5	Pemeriksaan Setempat	Rp	4.900.000,00
6	Biaya Penerjemah	Rp	150.000,00
7	Meterai	Rp	10.000,00
8	Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp Rp11.654.000,00

(sebelas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)